



**P U T U S A N**

**Nomor 92 PK/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **IDA NURSANTI, SE., binti SIDIK;**  
Tempat lahir : Jambi;  
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/28 November 1963;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 12 RW. 03, Kelurahan Rengas Condong,  
Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat

Daerah Kabupaten Batanghari;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Muara Bulian sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa IDA NURSANTI, SE., binti SIDIK selaku Bendahara Pengeluaran SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Drs. ZULFIKAR bin TAJUL ARIFIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ARDIANSYAH SY., SE., bin SYAMSUDIN (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu bulan Januari tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IDA NURSANTI, SE., binti SIDIK pada tahun 2008 diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 01/KEU/Tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengelolaan Inventaris Barang Daerah pada Dinas-Dinas, Badan-Badan dan Kantor dalam Kabupaten Batang Hari TA 2008;
- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka melaksanakan APBD pada SKPD atau Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008, yang meliputi mata anggaran antara lain:
  1. Mata anggaran untuk alat tulis Kantor SKPD Setda Kabupaten Batang Hari;
  2. Mata anggaran untuk perjalanan dinas pimpinan dan staf;
  3. Mata anggaran untuk perbaikan kendaraan;
  4. Mata anggaran untuk makan minum, yang terdiri dari:
    - Anggaran makan minum rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati;
    - Anggaran makan minum harian pegawai;
    - Anggaran makan minum rapat;
    - Anggaran makan minum tamu;
  5. Mata anggaran kesehatan;
  6. Mata anggaran publikasi;
  7. Mata anggaran pembayaran PLN, PAM dan telepon;
  8. Mata anggaran pemeliharaan kantor dan halaman;
  9. Mata anggaran baju dinas;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 17 November 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008, yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari, terdapat anggaran untuk

Hal. 2 dari 81 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan makan dan minum, dengan kode rekening Nomor Daftar DPA 1.20.03 01 17 52, antara lain yaitu:

1. Makan minum tamu, dengan kode nomor rekening 5.2.2.11.03, dengan besaran nominal Rp2.746.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah), kemudian terjadi perubahan untuk tahun 2008 menjadi Rp3.246.000.000,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh enam juta rupiah);
  2. Makan minum rapat, dengan kode nomor rekening 5.2.2.11.02, dengan besaran nominalnya Rp352.120.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);
  3. Makan minum harian pegawai, dengan nomor kode rekening 5.2.2.11.01, dengan besaran nominal Rp62.600.000,00 (enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianya, dalam mekanisme pencairan dana untuk pertama kali, yaitu pencairan Uang Persediaan (UP) atas permintaan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) beserta rincian dan nominalnya ke Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Selanjutnya PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-UP tersebut dan setelah lengkap, kemudian PPK-SKPD membuat Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP), yang pedomannya dari SPP-UP. Kemudian SPM-UP tersebut diajukan ke Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk diteliti dan diparaf sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA), dan setelah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran mengambil SPM-UP tersebut untuk diserahkan dan dicairkan ke Bagian Keuangan Daerah atau Bendahara Umum Daerah. Setelah diterima oleh Bagian Keuangan Daerah, kemudian Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selanjutnya SP2D tersebut diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dicairkan dan dimasukkan ke Rekening SKPD, kemudian Bendahara Pengeluaran menunggu permintaan dana dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya, apabila Uang Persediaan (UP) habis atau telah dibayarkan ke PPTK, maka PPTK mengajukan permintaan dana kepada Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pencairan Ganti Uang (GU) atas Nota Dinas dan Nota Pencairan Dana yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran dan PPTK, yang kemudian diserahkan oleh PPTK. Kemudian Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) beserta rincian dan nominalnya disertai dengan dokumen berupa Surat Pengantar SPP-GU, ringkasan SPP-GU, rincian penggunaan SP2D-UP atau dana Uang Persediaan, bukti transaksi yang sah dan lengkap, salinan SPD, draf Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan lain selain ganti Uang Persediaan serta lampiran lain yang diperlukan. Lalu Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPP-GU ke Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), selanjutnya PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU tersebut dan setelah lengkap, kemudian PPK-SKPD membuat Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) yang pedomannya dari SPP-GU. Kemudian SPM-UP tersebut diajukan ke Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk diteliti dan diparaf sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA), dan setelah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran mengambil SPM-UP tersebut untuk diserahkan dan dicairkan ke Bagian Keuangan Daerah atau Bendahara Umum Daerah. Setelah diterima oleh Bagian Keuangan Daerah, kemudian Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selanjutnya SP2D tersebut diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dicairkan dan dimasukkan ke Rekening SKPD, kemudian Bendahara Pengeluaran menunggu permintaan dana dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa pada awal tahun 2008, saksi ARDIANSYAH, SY., SE., meminta untuk mencairkan dana anggaran makanan dan minuman pada Setda Kabupaten Batang Hari untuk kegiatan makan minum tamu, makan minum

Hal. 4 dari 81 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rapat dan makan minum harian pegawai kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, dengan membawa atau melampirkan Nota Dinas dan Nota Pencairan Dana Uang Persediaan (UP) sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang ditandatangani saksi ARDIANSYAH dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran serta disahkan oleh Pengguna Anggaran. Kemudian Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari membuat Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP). Atas permintaan tersebut, saksi AHMAD DARMAWEL selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) melakukan verifikasi atas SPP-UP tersebut dan selanjutnya saksi AHMAD DARMAWEL membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yaitu saksi Drs. ZULFIKAR, untuk diteliti dan diparaf sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, yaitu saksi SALIM JUPRI. Kemudian setelah Surat Perintah Membayar (SPM-UP) tersebut ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian saksi AHMAD DARMAWEL menyerahkan Surat Perintah Membayar tersebut kepada Terdakwa untuk diverifikasi dan dicairkan pada Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari disertai dokumen pendukungnya. Selanjutnya oleh Bagian Keuangan Daerah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Setda Batang Hari untuk dicairkan dan dimasukkan ke Rekening SKPD;

- Bahwa setelah Uang Persediaan (UP) makanan dan minuman dipergunakan oleh saksi ARDIANSYAH, SY., SE., untuk kegiatan makan minum tamu, makan minum rapat dan makan minum harian pegawai, kemudian saksi ARDIANSYAH, SY., SE., membuat Surat Pertanggungjawaban atas penggunaan dana Uang Persediaan, dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban berupa Nota Pesanan ke pihak ketiga, Nota Balasan dari pihak ketiga, faktur dari pihak ketiga, kuitansi dari pihak ketiga, khusus untuk mata anggaran makan minum rapat ada tambahan daftar hadir dan untuk makan minum harian adanya absensi pegawai. Kemudian Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari membuat Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) yang nilainya berdasarkan kebutuhan yang diajukan oleh saksi ARDIANSYAH, dan selanjutnya saksi AHMAD DARMAWEL selaku Pejabat Penatausahaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) melakukan verifikasi atas SPP tersebut. Setelah diverifikasi oleh saksi AHMAD DARMAWEL, kemudian saksi AHMAD DARMAWEL membuat Surat Perintah Membayar yang diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yaitu saksi Drs. ZULFIKAR, untuk diteliti dan diparaf sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, yaitu saksi SALIM JUPRI pada periode Januari 2008 sampai dengan Agustus 2008 dan saksi Ir. H. DAMYUTI pada periode 11 Agustus 2008 hingga 13 Oktober 2008 serta saksi H. ASRIL BUJANG, SE., pada periode 14 Oktober 2008 hingga 31 Desember 2008;

- Setelah Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) tersebut ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian PPK-SKPD menyerahkan SPM tersebut kepada Terdakwa untuk dibawa atau diserahkan oleh Terdakwa ke Bagian Keuangan Daerah. Setelah (SPM-GU) beserta dokumen pertanggungjawaban diterima oleh Bagian Keuangan, kemudian oleh Bagian Keuangan Daerah menerbitkan SP2D-UP (Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang) berupa sejumlah uang untuk dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan dimasukkan atau ditransfer ke dalam Rekening SKPD Setda Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya SPJ tersebut menjadi syarat pengajuan GU (Ganti Uang) berikutnya dan hal tersebut di atas berlangsung pada setiap pertanggungjawaban dana GU (Ganti Uang) pada Tahun Anggaran 2008;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Kabupaten Batang Hari telah mencairkan anggaran makan dan minum tahun 2008 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut:

1. SP2D Nomor 0005/BL/SP2D/UP/08 tanggal 28 Januari 2008 dengan jumlah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan perincian:
  - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman harian Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 6 dari 81 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah);
- 2. SP2D Nomor 0175/BL/SP2D/GU/08 tanggal 6 Maret 2008 dengan jumlah sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah), dengan perincian:
  - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 3. SP2D Nomor 0643/BL/SP2D/GU/08 tanggal 8 April 2008 dengan jumlah sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dengan perincian:
  - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 4. SP2D Nomor 0816/BL/SP2D/UP/08 tanggal 23 April 2008 dengan jumlah sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dengan perincian:
  - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 5. SP2D Nomor 0977/BL/SP2D/GU/08 tanggal 5 Mei 2008 dengan jumlah sebesar Rp268.000.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah), dengan perincian:
  - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Hal. 7 dari 81 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. SP2D Nomor 1085/BL/SP2D/UP/08 tanggal 19 Mei 2008 dengan jumlah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan perincian:
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
7. SP2D Nomor 1449/BL/SP2D/GU/08 tanggal 10 Juni 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), dengan perincian:
  - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman harian Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
8. SP2D Nomor 1742/BL/SP2D/GU/08 tanggal 25 Juni 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan perincian:
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
9. SP2D Nomor 1882/BL/SP2D/GU/08 tanggal 9 Juli 2008 dengan jumlah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan perincian:
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
10. SP2D Nomor 2107/BL/SP2D/GU/08 tanggal 22 Juli 2008 dengan jumlah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan perincian:
  - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah);
11. SP2D Nomor 2422/BL/SP2D/GU/08 tanggal 15 Agustus 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah), dengan perincian:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 12.SP2D Nomor 2635/BL/SP2D/GU/08 tanggal 2 September 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah), dengan perincian:
- Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 13.SP2D Nomor 2803/BL/SP2D/GU/08 tanggal 15 September 2008 dengan jumlah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan perincian:
- Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 14.SP2D Nomor 2922/BL/SP2D/GU/08 tanggal 24 September 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah), dengan perincian:
- Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 15.SP2D Nomor 3222/BL/SP2D/GU/08 tanggal 24 Oktober 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan perincian:
- Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 16.SP2D Nomor 3253/BL/SP2D/GU/08 tanggal 28 Oktober 2008 dengan jumlah sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), dengan perincian:
- Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 17.SP2D Nomor 3471/BL/SP2D/GU/08 tanggal 12 November 2008 dengan jumlah sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah), dengan perincian:

Hal. 9 dari 81 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

18.SP2D Nomor 3686/BL/SP2D/GU/08 tanggal 27 November 2008 dengan jumlah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), uang tersebut digunakan untuk:

- Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah);

19.SP2D Nomor 4016/BL/SP2D/GU/08 tanggal 12 Desember 2008 dengan jumlah sebesar Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah), dengan perincian:

- Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa terhadap penggunaan dana anggaran makan dan minum pada bagian Setda Kabupaten Batang Hari tahun 2008, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran meminta Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana pada kegiatan yang menggunakan anggaran makan dan minum kepada saksi ARDIANSYAH selaku PPTK dalam kegiatan makan dan minum tahun 2008 tersebut, akan tetapi pada faktanya dana yang telah dikeluarkan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, dari dana anggaran makan dan minum tahun 2008 telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh Terdakwa dan diambil orang lain selain PPTK dalam kegiatan tersebut, yaitu antara lain saksi SALIM JUPRI, saksi ZULFIKAR dan pihak-pihak lain di luar bagian Setda Kabupaten Batang Hari, yang kemudian atas pengeluaran dana yang diambil tersebut, dicatat oleh Terdakwa pada bon-bon dalam secarik kertas berapa dana yang telah diambil. Kemudian Terdakwa menyerahkan bon-bon tersebut kepada saksi ARDIANSYAH, yang mana Terdakwa meminta saksi ARDIANSYAH untuk menyesuaikan nilai barang yang tercantum Surat Pertanggungjawaban makan dan minum tahun 2008 dengan dana (bon-bon) yang telah diambil oleh saksi SALIM JUPRI, saksi ZULFIKAR dan pihak-pihak lain di luar bagian Setda Kabupaten Batang Hari;

Hal. 10 dari 81 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap pengambilan dana anggaran makan dan minum Tahun Anggaran 2008 yang diambil oleh saksi SALIM JUPRI, saksi ZULFIKAR dan pihak-pihak lain di luar bagian Setda Kabupaten Batang Hari dari Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, uang atau dana tersebut dipergunakan bukan untuk kegiatan makan dan minum pada bagian Setda Kabupaten Batang Hari, melainkan dipergunakan untuk kegiatan di luar kegiatan makan minum, dimana permintaan uang kepada Terdakwa yang dicatat dengan bon-bon pengambilan uang diketahui oleh saksi ARDIANSYAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan makan dan minum tahun anggaran 2008. Kemudian bon-bon pengambilan tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi ARDIANSYAH untuk dipertanggungjawabkan dengan membuat Surat Pertanggungjawaban Makan Minum yang disesuaikan dengan jumlah uang makan minum yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa melalui bon-bon untuk pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan saksi ARDIANSYAH membuat Surat Pertanggungjawaban dengan nilai yang tidak benar, karena nilai biaya dalam Surat Pertanggungjawaban lebih besar dibandingkan nilai yang diterima pihak ketiga;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan pencairan dana yang telah diambil oleh saksi SALIM JUPRI, saksi ZULFIKAR dan pihak-pihak lain di luar bagian Setda Kabupaten Batang Hari sebagaimana tercantum dalam bon pengambilan dari Terdakwa, saksi ARDIANSYAH memerintahkan saksi NASOKA PRASETYO untuk membantu saksi M. NASIR dalam hal pembuatan administrasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran belanja makan minum tamu, dengan dibantu oleh saksi NURAINI, SE., saksi SANTI, dan saksi NOPI, dan selain itu, saksi NASOKA PRASETYO membantu saksi MUHAMMAD NURYASIN yang bertanggung jawab dalam hal pembuatan administrasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran belanja makan minum rapat dengan dibantu oleh saksi NURAINI, SE., saksi SANTI, dan saksi NOPI;
- Bahwa dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sebenarnya (nilai uangnya lebih besar dibandingkan dengan yang diterima oleh pihak ketiga) pada tahun 2008, saksi ARDIANSYAH selaku PPTK telah menyampaikan kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran bahwa saksi ARDIANSYAH selaku PPTK telah melakukan pembayaran kepada



pihak ketiga sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi ARDIANSYAH adalah sebagai berikut:

- Rumah Makan Bayang Bulian Rp301.705.000,00;
- Catering Berkah Rp789.562.000,00;
- Harmoni Catering Rp8.000.000,00;
- Kopenegkabri Rp212.457.750,00;
- Catering Oma Rp1.280.486.500,00;
- RM Ampera Rp15.000.000,00;
- Catering Sharrah Rp131.097.500,00;
- Catering Wati Rp245.260.000,00;
- Toko Yogi Bakery Rp416.208.500,00;
- Jumlah Rp3.399.777.750,00;
- Bahwa pada kenyataannya, jumlah dana diterima yang sebenarnya kepada pihak ketiga dari saksi ARDIANSYAH, SY., SE., selaku PPTK yaitu:
  1. Rumah Makan Bayang Bulian (penerima saksi Andriyanto) Rp51.750.000,00;
  2. Catering Berkah (penerima saksi Joko Marimo) Rp-;
  3. Harmoni Catering (penerima saksi Hj. Srimurti Ratna) Rp5.000.000,00;
  4. Kopenegkabri (penerima saksi Jack Kamali) Rp130.000.000,00;
  5. Catering Oma (penerima saksi Hj. Delisma Yenny) Rp600.000.000,00;
  6. RM Ampera (penerima saksi H. Syahril) Rp6.250.000,00;
  7. Catering Sharrah (penerima saksi Indah Tri Arnayati) Rp70.000.000,00;
  8. Catering Wati (penerima saksi Misnawati) Rp140.000.000,00;
  9. Toko Yogi Bakery (penerima saksi Suparman) Rp51.456.500,00;
  - Jumlah Rp1.254.456.500,00;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2009 diangkat kembali sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengelolaan Inventaris Barang Daerah Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Batang Hari TA 2009;
- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka melaksanakan APBD pada SKPD atau Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2009, yang meliputi mata anggaran antara lain:



1. Mata anggaran untuk alat tulis Kantor SKPD Setda Kabupaten Batang Hari;
2. Mata anggaran untuk perjalanan dinas pimpinan dan staf;
3. Mata anggaran untuk perbaikan kendaraan;
4. Mata anggaran untuk makan minum, yang terdiri dari:
  - Anggaran makan minum rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati;
  - Anggaran makan minum harian pegawai;
  - Anggaran makan minum rapat;
  - Anggaran makan minum tamu;
5. Mata anggaran kesehatan;
6. Mata anggaran publikasi;
7. Mata anggaran pembayaran PLN, PAM dan telepon;
8. Mata anggaran pemeliharaan kantor dan halaman;
9. Mata anggaran baju dinas;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 25 Tahun 2009 tanggal 3 September 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2009, yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari, terdapat anggaran untuk kegiatan makanan dan minuman dengan Nomor DPA 1.20.03 01 17 2 2, antara lain yaitu:
  - Makan minum tamu, dengan kode nomor rekening 5.2.2.11.03, dengan besaran nominal Rp1.210.052.285,00 (satu miliar dua ratus sepuluh juta lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah), dan setelah perubahan, besaran nominalnya menjadi Rp2.476.052.285,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh enam juta lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);
  - Makan minum rapat, dengan kode nomor rekening 5.2.2.11.02, besaran nominal Rp475.800.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Makan minum harian pegawai, dengan kode nomor rekening 5.2.2.11.01, besaran nominalnya Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada awal tahun 2009, saksi ARDIANSYAH meminta untuk mencairkan dana anggaran makanan dan minuman pada Setda Kabupaten Batang Hari untuk kegiatan makan minum tamu, makan minum rapat dan makan minum harian pegawai kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, dengan membawa atau melampirkan Nota Dinas dan Nota





Pencairan Dana Uang Persediaan (UP) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang ditandatangani saksi ARDIANSYAH dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran, yaitu saksi Drs. ZULFIKAR, serta disahkan oleh Pengguna Anggaran, yaitu saksi Ir. ERPAN, dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengajuan pencairan anggaran pada tahun 2008;

- Bahwa setelah Uang Persediaan (UP) makanan dan minuman dipergunakan oleh saksi ARDIANSYAH untuk kegiatan makan minum tamu, makan minum rapat dan makan minum harian pegawai, kemudian saksi ARDIANSYAH membuat Surat Pertanggungjawaban atas penggunaan dana Uang Persediaan, dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban berupa Nota Pesanan ke pihak ketiga, Nota Balasan dari pihak ketiga, faktur dari pihak ketiga, kuitansi dari pihak ketiga, khusus untuk mata anggaran makan minum rapat ada tambahan daftar hadir dan untuk makan minum harian adanya absensi pegawai;
- Bahwa selanjutnya saksi ARDIANSYAH mengajukan Nota Dinas dan Nota Pencairan Dana yang diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Pengguna Anggaran. Atas Nota Dinas tersebut, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) yang nilainya berdasarkan kebutuhan yang diajukan oleh saksi ARDIANSYAH untuk diverifikasi oleh saksi AHMAD DARMAWEL selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Kemudian saksi AHMAD DARMAWEL membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yaitu saksi Drs. ZULFIKAR, untuk diteliti dan diparaf sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, yaitu saksi Ir. ERPAN;

Setelah Surat Perintah Membayar (SPM-GU) tersebut ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian saksi AHMAD DARMAWEL selaku PPK SKPD menyerahkan SPM tersebut ke Terdakwa untuk dibawa atau diserahkan oleh Terdakwa ke Bagian Keuangan Daerah. Setelah Surat Perintah Membayar (SPM-GU) beserta dokumen pertanggungjawaban diserahkan kepada Bagian Keuangan, kemudian oleh Bagian Keuangan Daerah menerbitkan SP2D-GU (Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang) yang ditandatangani Bendahara Umum Daerah berupa sejumlah uang untuk dicairkan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan atau ditransfer ke dalam Rekening SKPD Setda Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya Surat Pertanggungjawaban tersebut menjadi syarat pengajuan pencairan Ganti Uang (GU) berikutnya dan hal tersebut di atas berlangsung pada setiap pertanggungjawaban dana Ganti Uang (GU) pada Tahun Anggaran 2009;

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Kabupaten Batang Hari telah mencairkan anggaran makan dan minum tahun 2009 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut:

1. SP2D Nomor 0004/BL/SP2D/UP/09 tanggal 4 Februari 2009 dengan jumlah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan perincian:
  - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
2. SP2D Nomor 0165/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 16 Maret 2009 dengan jumlah sebesar Rp292.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah), dengan perincian:
  - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. SP2D Nomor 0483/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 2 April 2009 dengan jumlah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian:
  - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Hal. 15 dari 81 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. SP2D Nomor 0872/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 5 Mei 2009 dengan jumlah rincian sebesar Rp292.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah), dengan perincian:
  - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
5. SP2D Nomor 1140/BL/SP2D/GU/2009 dengan jumlah sebesar Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), dengan perincian:
  - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman harian pegawai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. SP2D Nomor 1282/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 4 Juni 2009 dengan jumlah sebesar Rp242.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah), dengan perincian:
  - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman tamu Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
7. SP2D Nomor 1526/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 25 Juni 2009 dengan jumlah sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dengan perincian:
  - Belanja makanan dan minuman harian pegawai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
8. SP2D Nomor 1656/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 13 Juli 2009 dengan jumlah rincian sebesar Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah), dengan perincian:
  - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman harian pegawai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman tamu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SP2D Nomor 2151/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 12 Agustus 2009 dengan jumlah sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), dengan perincian:
  - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
10. SP2D Nomor 2454/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 7 September 2009 dengan jumlah sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah), dengan perincian:
  - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman harian pegawai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman rapat Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
11. SP2D Nomor 2592/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 14 September 2009 dengan jumlah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan perincian:
  - Belanja makanan dan minuman tamu Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
12. SP2D Nomor 2680/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 16 September 2009 dengan jumlah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan perincian:
  - Belanja makanan dan minuman tamu Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
13. SP2D Nomor 2804/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 13 Oktober 2009 dengan jumlah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan perincian:
  - Belanja makanan dan minuman tamu Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
14. SP2D Nomor 3142/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 12 November 2009 dengan jumlah rincian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan perincian:
  - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman harian pegawai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Hal. 17 dari 81 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja makanan dan minuman rapat Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Belanja makanan dan minuman tamu Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

15.SP2D Nomor 3768/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 22 Desember 2009 dengan jumlah sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), dengan perincian:

- Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman rapat Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman tamu Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa terhadap mekanisme pencairan anggaran makan dan minum tahun 2009 dilakukan sebagaimana pada mekanisme pencairan anggaran makan dan minum tahun 2008, dimana Terdakwa meminta Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana pada kegiatan yang menggunakan anggaran makan dan minum kepada saksi ARDIANSYAH selaku PPTK dalam kegiatan makan dan minum tahun 2009 tersebut, akan tetapi pada faktanya dana yang telah dikeluarkan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, dari dana anggaran makan dan minum tahun 2009 telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh Terdakwa dan diambil orang lain selain PPTK dalam kegiatan tersebut, yaitu antara lain saksi ERPAN, saksi ZULFIKAR dan pihak-pihak lain di luar bagian Setda Kabupaten Batang Hari, yang kemudian atas pengeluaran dana yang diambil tersebut, dicatat oleh Terdakwa pada bon-bon dalam secarik kertas berapa dana yang telah diambil, kemudian Terdakwa menyerahkan bon-bon tersebut kepada saksi ARDIANSYAH, yang mana Terdakwa meminta saksi ARDIANSYAH untuk menyesuaikan nilai barang yang tercantum Surat Pertanggungjawaban makan dan minum tahun 2009 dengan dana (bon-bon) yang telah diambil oleh saksi ERPAN, saksi ZULFIKAR dan pihak-pihak lain di luar bagian Setda Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa terhadap pengambilan dana anggaran makan dan minum Tahun Anggaran 2009 yang diambil oleh saksi ERPAN, saksi ZULFIKAR dan pihak-pihak lain di luar bagian Setda Kabupaten Batang Hari dari Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, uang atau dana tersebut dipergunakan

Hal. 18 dari 81 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bukan untuk kegiatan makan dan minum pada bagian Setda Kabupaten Batang Hari, melainkan dipergunakan untuk kegiatan di luar kegiatan makan minum, dimana permintaan uang kepada Terdakwa yang dicatat dengan bon-bon pengambilan uang diketahui oleh saksi ARDIANSYAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan makan dan minum tahun anggaran 2009, kemudian bon-bon pengambilan tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi ARDIANSYAH untuk dipertanggungjawabkan dengan membuat Surat Pertanggungjawaban Makan Minum yang disesuaikan dengan jumlah uang makan minum yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa melalui bon-bon untuk pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan saksi ARDIANSYAH membuat Surat Pertanggungjawaban dengan nilai yang tidak benar, karena nilai biaya dalam Surat Pertanggungjawaban lebih besar dibandingkan nilai yang diterima pihak ketiga;

- Bahwa dalam hal pembuatan administrasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran belanja makanan dan minuman tahun anggaran 2009, saksi ARDIANSYAH selaku PPTK dibantu oleh staf, yaitu saksi NASOKA, saksi NURAINI, SE., saksi SANTI dan saksi NOPI serta saksi MUHAMMAD NURYASIN;
- Bahwa dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sebenarnya (nilai uangnya lebih besar dibandingkan dengan yang diterima oleh pihak ketiga) pada tahun 2009, saksi ARDIANSYAH selaku PPTK telah menyampaikan kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran bahwa saksi ARDIANSYAH selaku PPTK telah melakukan pembayaran kepada pihak ketiga sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi ARDIANSYAH adalah sebagai berikut:

- Rumah Makan Bayang Bulian	Rp225.890.000,00;
- Catering Berkah	Rp474.140.000,00;
- Cahaya Catering	Rp407.626.000,00;
- Elok Basamo	Rp24.950.000,00;
- Harmoni Catering	Rp15.500.000,00;
- Kantin Sipon	Rp28.000.000,00;
- Kopenegkabri	Rp196.992.325,00;
- Catering Oma	Rp842.400.000,00;
- RM Ampera	Rp91.985.000,00;
- Catering Sharrah	Rp90.700.000,00;
- Catering Wati	Rp147.897.000,00;
- Toko Yogi Bakery	Rp187.649.000,00;
Jumlah	Rp2.733.729.325,00

;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya, jumlah dana diterima yang sebenarnya kepada pihak ketiga dari saksi ARDIANSYAH, SY., SE., selaku PPTK yaitu:

1. Rumah Makan Bayang Bulian (penerima saksi Andriyanto)	Rp78.000.000,00;
2. Catering Berkah (penerima saksi Joko Marimo)	Rp-;
3. Cahaya Catering (penerima saksi Wahyu Pranyoto)	Rp89.675.000,00;
4. Elok Basamo (penerima saksi Jusmanilis)	Rp14.720.000,00;
5. Harmoni Catering (penerima saksi Hj. Srimurti Ratna)	Rp10.050.000,00;
6. Kantin Sipon (penerima saksi Tupon alias Sipon)	Rp18.000.000,00;
7. Kopenegkabri (penerima saksi Jack Kamali)	Rp110.000.000,00;
8. Catering Oma (penerima saksi Hj. Delisma Yenny)	Rp700.000.000,00;
9. RM Ampera (penerima saksi H. Syahril)	Rp4.885.000,00;
10. Catering Sharrah (penerima saksi Indah Tri Arnayati)	Rp45.000.000,00;
11. Catering Wati (penerima saksi Misnawati)	Rp140.000.000,00;
12. Toko Yogi Bakery (penerima saksi Suparman)	Rp8.069.000,00;
Jumlah	Rp1.298.399.000,00;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010, Terdakwa IDA NURSANTI, SE., ditunjuk kembali sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Penyimpanan Barang Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Batang Hari TA 2010, yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan bertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka melaksanakan APBD pada SKPD atau Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010, yang meliputi mata anggaran antara lain:

1. Mata anggaran untuk alat tulis Kantor SKPD Setda Kabupaten Batang Hari;
2. Mata anggaran untuk perjalanan dinas pimpinan dan staf;
3. Mata anggaran untuk perbaikan kendaraan;
4. Mata anggaran untuk makan minum, yang terdiri dari:
  - Anggaran makan minum rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati;
  - Anggaran makan minum rapat;
  - Anggaran makan minum tamu;

Hal. 20 dari 81 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mata anggaran kesehatan;
6. Mata anggaran publikasi;
7. Mata anggaran pembayaran PLN, PAM dan telepon;
8. Mata anggaran pemeliharaan kantor dan halaman;
9. Mata anggaran baju dinas;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2010, terdapat anggaran yang diperuntukkan SKPD Sekretariat Daerah (Sekretariat Daerah) Kabupaten Batang Hari, yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari, terdapat Anggaran untuk kegiatan penyediaan makanan dan minuman dengan kode rekening DPA 1.20.03 01 17 5 2, antara lain:
  - Makan minum tamu, dengan kode nomor rekening 5.2.2.11.03, dengan besaran nominal Rp2.740.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah), dan setelah perubahan menjadi Rp2.743.680.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - Makan minum rapat, dengan kode nomor rekening 5.2.2.11.02, dengan besaran nominal Rp525.800.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), setelah perubahan Rp582.971.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2010, saksi ARDIANSYAH selaku PPTK mengajukan pencairan anggaran makanan dan minuman pada SKPD Setda Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010 melalui Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Batang Hari, dan atas pengajuan tersebut, telah dicairkan anggaran makan dan minum tahun 2010 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut:
  1. SP2D Nomor 0149/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 17 Maret 2010 jumlah sebesar Rp371.495.000,00, dengan perincian untuk:
    - Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 96.000.000,00;
    - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp14.795.000,00, dan
    - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp261.700.000,00;
  2. SP2D Nomor 0434/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 14 April 2010 jumlah sebesar Rp218.610.000,00, dengan perincian untuk:

Hal. 21 dari 81 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp12.285.000,00;
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp206.325.000,00;
3. SP2D Nomor 0648/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 11 Mei 2010 jumlah sebesar Rp220.389.050,00, dengan perincian untuk:
- Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 96.000.000,00;
  - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp22.330.000,00;
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp102.059.050,00;
4. SP2D Nomor 0956/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 11 Juni 2010 jumlah sebesar Rp293.570.000,00, dengan perincian untuk:
- Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 48.000.000,00;
  - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp20.055.000,00;
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp225.285.000,00;
5. SP2D Nomor 1246/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 14 Juli 2010 dengan jumlah sebesar Rp304.573.000,00, perincian untuk:
- Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 48.000.000,00;
  - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp57.455.000,00;
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp199.188.000,00;
6. SP2D Nomor 1485/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 10 Agustus 2010 jumlah sebesar Rp360.280.000,00, dengan perincian untuk:
- Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 48.000.000,00;
  - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp44.920.000,00;
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp267.360.000,00;
7. SP2D Nomor 1660/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 1 September 2010 jumlah sebesar Rp614.768.800,00, dengan perincian untuk:
- Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 48.000.000,00;
  - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp86.400.000,00;
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp480.368.800,00;
8. SP2D Nomor 2008/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 8 Oktober 2010 jumlah sebesar Rp444.835.000,00, dengan perincian untuk:
- Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 48.000.000,00;

Hal. 22 dari 81 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp396.835.000,00;
- 9. SP2D Nomor 2354/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 10 November 2010 jumlah sebesar Rp275.075.000,00, dengan perincian untuk:
  - Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 48.000.000,00;
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp227.075.000,00;
- Bahwa terhadap mekanisme pencairan anggaran makan dan minum tahun 2010 dilakukan sebagaimana pada mekanisme pencairan anggaran makan dan minum tahun 2008 dan tahun 2009, dimana Terdakwa meminta Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana pada kegiatan yang menggunakan anggaran makan dan minum kepada saksi ARDIANSYAH selaku PPTK dalam kegiatan makan dan minum tahun 2010 tersebut, akan tetapi pada faktanya dana yang telah dikeluarkan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, dari dana anggaran makan dan minum tahun 2010 telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh Terdakwa dan diambil orang lain selain PPTK dalam kegiatan tersebut, yaitu antara lain saksi ERPAN, saksi ZULFIKAR dan pihak-pihak lain di luar bagian Setda Kabupaten Batang Hari, yang kemudian atas pengeluaran dana yang diambil tersebut, dicatat oleh Terdakwa pada bon-bon dalam secarik kertas berapa dana yang telah diambil, kemudian Terdakwa menyerahkan bon-bon tersebut kepada saksi ARDIANSYAH, yang mana Terdakwa meminta saksi ARDIANSYAH untuk menyesuaikan nilai barang yang tercantum Surat Pertanggungjawaban makan dan minum tahun 2010 dengan dana (bon-bon) yang telah diambil oleh saksi ERPAN, saksi ZULFIKAR dan pihak-pihak lain di luar bagian Setda Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa saksi ARDIANSYAH selaku PPTK dalam membuat Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran makanan dan minuman Tahun Anggaran 2010 tetap dengan cara menaikkan nilai harga pesanan ke pihak ketiga pada kuitansi untuk Surat Pertanggungjawaban;
- Bahwa dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sebenarnya (nilai uangnya lebih besar dibandingkan dengan yang diterima oleh pihak ketiga) pada tahun 2010, saksi ARDIANSYAH selaku PPTK telah menyampaikan kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran bahwa saksi ARDIANSYAH selaku PPTK telah melakukan pembayaran kepada pihak ketiga sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi ARDIANSYAH adalah sebagai berikut:

Hal. 23 dari 81 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agung Catering	Rp72.160.000,00;
- Rumah Makan Bayang Bulian	Rp8.200.000,00;
- Catering Berkah	Rp35.350.000,00;
- Cahaya Catering	Rp563.980.000,00;
- Dendeng Batokok	Rp39.080.000,00;
- Elok Basamo	Rp428.580.000,00;
- Harmoni Catering	Rp689.920.000,00;
- Kopenegkabri	Rp52.537.850,00;
- Catering Oma	Rp364.950.000,00;
- Oshin Catering	Rp25.600.000,00;
- RM Ampera	Rp21.000.000,00;
- Sederhana 99	Rp48.300.000,00;
- Catering Sharrah	Rp41.650.000,00;
- Catering Wati	Rp251.950.000,00;
- Toko Yogi Bakery	Rp369.950.500,00;
Jumlah	Rp3.013.208.350,00

- Bahwa pada kenyataannya, jumlah dana diterima yang sebenarnya kepada pihak ketiga dari saksi ARDIANSYAH, SY., SE., selaku PPTK yaitu:

1. Agung Catering (penerima saksi Rohana) Rp6.525.000,00;
2. Rumah Makan Bayang Bulian (penerima saksi Andriyanto) Rp4.000.000,00;
3. Catering Berkah (penerima saksi Joko Marimo) Rp-;
4. Cahaya Catering (penerima saksi Wahyu Pranyoto) Rp71.805.000,00;
5. Dendeng Batokok (penerima saksi Hj. Daminar) Rp28.015.000,00;
6. Elok Basamo (penerima saksi Jusmanilis) Rp127.504.000,00;
7. Harmoni Catering (penerima saksi Hj. Srimurti Ratna) Rp503.470.000,00;
8. Kopenegkabri (penerima saksi Jack Kamali) Rp29.773.800,00;
9. Catering Oma (penerima saksi Hj. Delisma Yenny) Rp150.000.000,00;
10. Oshin Catering (penerima saksi Hamidah) Rp25.000.000,00;
11. RM Ampera (penerima saksi H. Syahril) Rp1.500.000,00;
12. Sederhana 99 (penerima saksi Merry) Rp22.950.000,00;
13. Catering Sharrah (penerima saksi Indah Tri Arnayati) Rp-;
14. Catering Wati (penerima saksi Misnawati) Rp140.000.000,00;
15. Toko Yogi Bakery (penerima saksi Suparman) Rp167.270.000,00;
- Jumlah Rp1.277.812.800,00;

- Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, Sekda Kabupaten Batang Hari menerima Surat Permohonan Bantuan Pengajuan Penggunaan Anggaran Makanan dan Minuman dari Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) untuk kegiatan bersifat sosial dan pelaksanaannya dilakukan di rumah dinas Bupati Batang Hari. Adapun susunan pengurusnya yaitu Ketua: saksi YUNINTA ASMARA, Wakil Ketua: saksi Hj. ROHIMAH HALIM,

Hal. 24 dari 81 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua: saksi Hj. POIRIAH, Sekretaris: saksi FATMAWATI, S.Ag., dan Bendahara Organisasi BKMT: Hj. NURHIKMAH;

- Bahwa permohonan bantuan pengajuan penggunaan anggaran makanan dan minuman dari Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) selama tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010, yang ditujukan kepada Sekda Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran di SKPD Setda Kabupaten Batang Hari dan Surat Permohonan tersebut berisi jumlah kebutuhan, hari pelaksanaan dan ditandatangani oleh Ketua Organisasi BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim). Kemudian setelah Pengguna Anggaran menyetujui pengajuan anggaran tersebut, kemudian turun ke Bagian Umum SKPD Setda Kabupaten Batang Hari, kemudian saksi Hj. NURHIKMAH selaku Bendahara Organisasi BKMT mengambil dan menyerahkan Surat Permohonan Pengajuan Anggaran yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran kepada Bendahara Pengeluaran, yaitu Terdakwa, untuk mencairkan anggaran makan minum tamu yang peruntukannya untuk kegiatan organisasi BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim). Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sejumlah dana dari anggaran makan dan minum Setda Kabupaten Batang Hari dari tahun 2008 sampai dengan 2010 sesuai dengan jumlah nilai permohonan bantuan dari BKMT yang telah disetujui Pengguna Anggaran;
- Bahwa pembiayaan permohonan bantuan pengajuan penggunaan anggaran makanan dan minuman dari Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) selama tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010, berasal dari mata anggaran makan minum tamu di SKPD Setda Kabupaten Batang Hari, dimana saksi Hj. NURHIKMAH selaku Bendahara BKMT menerima uang tunai dari Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran SKPD Setda Kabupaten Batang Hari dan kemudian melakukan pembayaran setelah kegiatan terlaksana, yang langsung melakukan pembayaran ke Catering Wati adalah saksi Hj. NURHIKMAH, yang melakukan pembayaran terhadap Catering Oma dan Catering Sharrah adalah saksi FATMAWATI, S.Ag., dimana setelah kegiatan Surat Permohonan, undangan, SSB, Nota Pesanan ke pihak ketiga, Nota Balasan/kesanggupan pihak ketiga, Nota Tagihan dari pihak ketiga (faktur) dan kuitansi atas penerimaan pembayaran dari pihak ketiga kemudian dijadikan satu, kemudian diserahkan kepada saksi M. NASIR selaku staf pelaksana PPTK;

Hal. 25 dari 81 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 sebagaimana uraian tersebut di atas bertentangan dengan:
  - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
  - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
    - Pasal 132 ayat (1) "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah", ayat (2) "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";
    - Pasal 184 ayat (1) "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan";Ayat (2) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 61 ayat (1): "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARDIANSYAH dan Drs. ZULFIKAR yang dilakukan pada tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010 telah memperkaya saksi ARDIANSYAH dan Drs. ZULFIKAR atau orang lain, sehingga menimbulkan kerugian negara berdasarkan perhitungan ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jambi Nomor SR-308/PW05/5/2013 tanggal 7 Juni 2013 atas penggunaan dana anggaran belanja makanan dan minuman di SKPD Sekretariat Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008-2010 sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.968.484.108,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa IDA NURSANTI, SE., binti SIDIK selaku Bendahara Pengeluaran SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Drs. ZULFIKAR bin TAJUL ARIFIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ARDIANSYAH SY., SE., bin SYAMSUDIN (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu bulan Januari tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IDA NURSANTI, SE., binti SIDIK pada tahun 2008 diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 01/KEU/Tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran,

Hal. 27 dari 81 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2017



Bendahara Penerimaan dan Pengelolaan Inventaris Barang Daerah pada Dinas-Dinas, Badan-Badan dan Kantor dalam Kabupaten Batang Hari TA 2008, yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 279 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengelolaan Inventaris Barang Daerah Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Batang Hari TA 2008;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 01/KEU/ Tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka melaksanakan APBD pada SKPD;
- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka melaksanakan APBD pada SKPD atau Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008, yang meliputi mata anggaran antara lain:
  1. Mata anggaran untuk alat tulis Kantor SKPD Setda Kabupaten Batang Hari;
  2. Mata anggaran untuk perjalanan dinas pimpinan dan staf;
  3. Mata anggaran untuk perbaikan kendaraan;
  4. Mata anggaran untuk makan minum, yang terdiri dari:
    - Anggaran makan minum rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati;
    - Anggaran makan minum harian pegawai;
    - Anggaran makan minum rapat;
    - Anggaran makan minum tamu;
  5. Mata anggaran kesehatan;
  6. Mata anggaran publikasi;
  7. Mata anggaran pembayaran PLN, PAM dan telepon;
  8. Mata anggaran pemeliharaan kantor dan halaman;





9. Mata anggaran baju dinas;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 17 November 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008, yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari, terdapat anggaran untuk kegiatan makan dan minum, dengan kode rekening Nomor Daftar DPA 1.20.03 01 17 52, antara lain yaitu:
  1. Makan minum tamu, dengan kode nomor rekening 5.2.2.11.03, dengan besaran nominal Rp2.746.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah), kemudian terjadi perubahan untuk tahun 2008 menjadi Rp3.246.000.000,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh enam juta rupiah);
  2. Makan minum rapat, dengan kode nomor rekening 5.2.2.11.02, dengan besaran nominalnya Rp352.120.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);
  3. Makan minum harian pegawai, dengan nomor kode rekening 5.2.2.11.01, dengan besaran nominal Rp62.600.000,00 (enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, dalam mekanisme pencairan dana untuk pertama kali, yaitu pencairan Uang Persediaan (UP) atas permintaan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) beserta rincian dan nominalnya ke Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Selanjutnya PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-UP tersebut dan setelah lengkap, kemudian PPK-SKPD membuat Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP), yang pedomannya dari SPP-UP. Kemudian SPM-UP tersebut diajukan ke Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk diteliti dan diparaf sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA), dan setelah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran mengambil



SPM-UP tersebut untuk diserahkan dan dicairkan ke Bagian Keuangan Daerah atau Bendahara Umum Daerah. Setelah diterima oleh Bagian Keuangan Daerah, kemudian Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selanjutnya SP2D tersebut diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dicairkan dan dimasukkan ke Rekening SKPD, kemudian Bendahara Pengeluaran menunggu permintaan dana dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, apabila Uang Persediaan (UP) habis atau telah dibayarkan ke PPTK, maka PPTK mengajukan permintaan dana kepada Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pencairan Ganti Uang (GU) atas Nota Dinas dan Nota Pencairan Dana yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran dan PPTK, yang kemudian diserahkan oleh PPTK. Kemudian Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) beserta rincian dan nominalnya disertai dengan dokumen berupa Surat Pengantar SPP-GU, ringkasan SPP-GU, rincian penggunaan SP2D-UP atau dana Uang Persediaan, bukti transaksi yang sah dan lengkap, salinan SPD, draf Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan lain selain ganti Uang Persediaan serta lampiran lain yang diperlukan. Lalu Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPP-GU ke Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), selanjutnya PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU tersebut dan setelah lengkap, kemudian PPK-SKPD membuat Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) yang pedomannya dari SPP-GU. Kemudian SPM-GU tersebut diajukan ke Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk diteliti dan diparaf sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA), dan setelah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran mengambil SPM-GU tersebut untuk diserahkan dan dicairkan ke Bagian Keuangan Daerah atau Bendahara Umum Daerah. Setelah diterima oleh Bagian Keuangan Daerah, kemudian Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).



Selanjutnya SP2D tersebut diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dicairkan dan dimasukkan ke Rekening SKPD, kemudian Bendahara Pengeluaran menunggu permintaan dana dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

- Bahwa pada awal tahun 2008, saksi ARDIANSYAH, SY., SE., meminta untuk mencairkan dana anggaran makanan dan minuman pada Setda Kabupaten Batang Hari untuk kegiatan makan minum tamu, makan minum rapat dan makan minum harian pegawai kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, dengan membawa atau melampirkan Nota Dinas dan Nota Pencairan Dana Uang Persediaan (UP) sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang ditandatangani saksi ARDIANSYAH dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran serta disahkan oleh Pengguna Anggaran. Kemudian Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari membuat Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP). Atas permintaan tersebut, saksi AHMAD DARMAWEL selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) melakukan verifikasi atas SPP-UP tersebut dan selanjutnya saksi AHMAD DARMAWEL membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yaitu saksi Drs. ZULFIKAR, untuk diteliti dan diparaf sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, yaitu saksi SALIM JUPRI. Kemudian setelah Surat Perintah Membayar (SPM-UP) tersebut ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian saksi AHMAD DARMAWEL menyerahkan Surat Perintah Membayar tersebut kepada Terdakwa untuk diverifikasi dan dicairkan pada Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari disertai dokumen pendukungnya. Selanjutnya oleh Bagian Keuangan Daerah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Setda Batang Hari untuk dicairkan dan dimasukkan ke Rekening SKPD;
- Bahwa setelah Uang Persediaan (UP) makanan dan minuman dipergunakan oleh saksi ARDIANSYAH, SY., SE., untuk kegiatan makan minum tamu, makan minum rapat dan makan minum harian pegawai, kemudian saksi ARDIANSYAH, SY., SE., membuat Surat Pertanggungjawaban atas penggunaan dana Uang Persediaan, dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban berupa Nota Pesanan ke pihak ketiga, Nota



Balasan dari pihak ketiga, faktur dari pihak ketiga, kuitansi dari pihak ketiga, khusus untuk mata anggaran makan minum rapat ada tambahan daftar hadir dan untuk makan minum harian adanya absensi pegawai. Kemudian Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari membuat Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) yang nilainya berdasarkan kebutuhan yang diajukan oleh saksi ARDIANSYAH, dan selanjutnya saksi AHMAD DARMAWEL selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) melakukan verifikasi atas SPP tersebut. Setelah diverifikasi oleh saksi AHMAD DARMAWEL, kemudian saksi AHMAD DARMAWEL membuat Surat Perintah Membayar yang diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yaitu saksi Drs. ZULFIKAR, untuk diteliti dan diparaf sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, yaitu saksi SALIM JUPRI pada periode Januari 2008 sampai dengan Agustus 2008 dan saksi Ir. H. DAMYUTI pada periode 11 Agustus 2008 hingga 13 Oktober 2008 serta saksi H. ASRIL BUJANG, SE., pada periode 14 Oktober 2008 hingga 31 Desember 2008;

- Setelah Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) tersebut ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian PPK-SKPD menyerahkan SPM tersebut kepada Terdakwa untuk dibawa atau diserahkan oleh Terdakwa ke Bagian Keuangan Daerah. Setelah (SPM-GU) beserta dokumen pertanggungjawaban diterima oleh Bagian Keuangan, kemudian oleh Bagian Keuangan Daerah menerbitkan SP2D-UP (Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang) berupa sejumlah uang untuk dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan dimasukkan atau ditransfer ke dalam Rekening SKPD Setda Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya SPJ tersebut menjadi syarat pengajuan GU (Ganti Uang) berikutnya dan hal tersebut di atas berlangsung pada setiap pertanggungjawaban dana GU (Ganti Uang) pada Tahun Anggaran 2008;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Kabupaten Batang Hari telah mencairkan anggaran makan dan minum tahun 2008 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut:
  1. SP2D Nomor 0005/BL/SP2D/UP/08 tanggal 28 Januari 2008 dengan jumlah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan perincian:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman harian Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah);
2. SP2D Nomor 0175/BL/SP2D/GU/08 tanggal 6 Maret 2008 dengan jumlah sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah), dengan perincian:
- Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. SP2D Nomor 0643/BL/SP2D/GU/08 tanggal 8 April 2008 dengan jumlah sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dengan perincian:
- Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. SP2D Nomor 0816/BL/SP2D/UP/08 tanggal 23 April 2008 dengan jumlah sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dengan perincian:
- Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
5. SP2D Nomor 0977/BL/SP2D/GU/08 tanggal 5 Mei 2008 dengan jumlah sebesar Rp268.000.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah), dengan perincian:

Hal. 33 dari 81 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
6. SP2D Nomor 1085/BL/SP2D/UP/08 tanggal 19 Mei 2008 dengan jumlah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan perincian:
- Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
7. SP2D Nomor 1449/BL/SP2D/GU/08 tanggal 10 Juni 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), dengan perincian:
- Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman harian Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
8. SP2D Nomor 1742/BL/SP2D/GU/08 tanggal 25 Juni 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan perincian:
- Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
9. SP2D Nomor 1882/BL/SP2D/GU/08 tanggal 9 Juli 2008 dengan jumlah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan perincian:
- Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
10. SP2D Nomor 2107/BL/SP2D/GU/08 tanggal 22 Juli 2008 dengan jumlah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan perincian:
- Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Hal. 34 dari 81 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah);
- 11.SP2D Nomor 2422/BL/SP2D/GU/08 tanggal 15 Agustus 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah), dengan perincian:
- Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 12.SP2D Nomor 2635/BL/SP2D/GU/08 tanggal 2 September 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah), dengan perincian:
- Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 13.SP2D Nomor 2803/BL/SP2D/GU/08 tanggal 15 September 2008 dengan jumlah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan perincian:
- Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 14.SP2D Nomor 2922/BL/SP2D/GU/08 tanggal 24 September 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan perincian:
- Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 15.SP2D Nomor 3222/BL/SP2D/GU/08 tanggal 24 Oktober 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan perincian:
- Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 16.SP2D Nomor 3253/BL/SP2D/GU/08 tanggal 28 Oktober 2008 dengan jumlah sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), dengan perincian:
- Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);



- Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 17.SP2D Nomor 3471/BL/SP2D/GU/08 tanggal 12 November 2008 dengan jumlah sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah), dengan perincian:
- Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 18.SP2D Nomor 3686/BL/SP2D/GU/08 tanggal 27 November 2008 dengan jumlah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), uang tersebut digunakan untuk:
- Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah);
- 19.SP2D Nomor 4016/BL/SP2D/GU/08 tanggal 12 Desember 2008 dengan jumlah sebesar Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah), dengan perincian:
- Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa terhadap penggunaan dana anggaran makan dan minum pada bagian Setda Kabupaten Batang Hari tahun 2008, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran meminta Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana pada kegiatan yang menggunakan anggaran makan dan minum kepada saksi ARDIANSYAH selaku PPTK dalam kegiatan makan dan minum tahun 2008 tersebut, akan tetapi pada faktanya dana yang telah dikeluarkan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, dari dana anggaran makan dan minum tahun 2008 telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh Terdakwa dan diambil orang lain selain PPTK dalam kegiatan tersebut, yaitu antara lain saksi SALIM JUPRI, saksi ZULFIKAR dan pihak-pihak lain di luar bagian Setda Kabupaten Batang Hari, yang kemudian atas pengeluaran dana yang diambil tersebut, dicatat oleh Terdakwa pada bon-bon dalam secarik kertas berapa dana yang telah diambil. Kemudian Terdakwa menyerahkan bon-bon tersebut kepada saksi ARDIANSYAH, yang mana Terdakwa meminta saksi ARDIANSYAH untuk menyesuaikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai barang yang tercantum Surat Pertanggungjawaban makan dan minum tahun 2008 dengan dana (bon-bon) yang telah diambil oleh saksi SALIM JUPRI, saksi ZULFIKAR dan pihak-pihak lain di luar bagian Setda Kabupaten Batang Hari;

- Bahwa terhadap pengambilan dana anggaran makan dan minum Tahun Anggaran 2008 yang diambil oleh saksi SALIM JUPRI, saksi ZULFIKAR dan pihak-pihak lain di luar bagian Setda Kabupaten Batang Hari dari Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, uang atau dana tersebut dipergunakan bukan untuk kegiatan makan dan minum pada bagian Setda Kabupaten Batang Hari, melainkan dipergunakan untuk kegiatan di luar kegiatan makan minum, dimana permintaan uang kepada Terdakwa yang dicatat dengan bon-bon pengambilan uang diketahui oleh saksi ARDIANSYAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan makan dan minum tahun anggaran 2008. Kemudian bon-bon pengambilan tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi ARDIANSYAH untuk dipertanggungjawabkan dengan membuat Surat Pertanggungjawaban Makan Minum yang disesuaikan dengan jumlah uang makan minum yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa melalui bon-bon untuk pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan saksi ARDIANSYAH membuat Surat Pertanggungjawaban dengan nilai yang tidak benar, karena nilai biaya dalam Surat Pertanggungjawaban lebih besar dibandingkan nilai yang diterima pihak ketiga;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan pencairan dana yang telah diambil oleh saksi SALIM JUPRI, saksi ZULFIKAR dan pihak-pihak lain di luar bagian Setda Kabupaten Batang Hari sebagaimana tercantum dalam bon pengambilan dari Terdakwa, saksi ARDIANSYAH memerintahkan saksi NASOKA PRASETYO untuk membantu saksi M. NASIR dalam hal pembuatan administrasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran belanja makan minum tamu, dengan dibantu oleh saksi NURAINI, SE., saksi SANTI, dan saksi NOPI, dan selain itu, saksi NASOKA PRASETYO membantu saksi MUHAMMAD NURYASIN yang bertanggung jawab dalam hal pembuatan administrasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran belanja makan minum rapat dengan dibantu oleh saksi NURAINI, SE., saksi SANTI, dan saksi NOPI;
- Bahwa dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sebenarnya (nilai uangnya lebih besar dibandingkan dengan yang diterima oleh pihak

Hal. 37 dari 81 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga) pada tahun 2008, saksi ARDIANSYAH selaku PPTK telah menyampaikan kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran bahwa saksi ARDIANSYAH selaku PPTK telah melakukan pembayaran kepada pihak ketiga sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi ARDIANSYAH adalah sebagai berikut:

- Rumah Makan Bayang Bulian Rp301.705.000,00;
- Catering Berkah Rp789.562.000,00;
- Harmoni Catering Rp8.000.000,00;
- Kopenegkabri Rp212.457.750,00;
- Catering Oma Rp1.280.486.500,00;
- RM Ampera Rp15.000.000,00;
- Catering Sharrah Rp131.097.500,00;
- Catering Wati Rp245.260.000,00;
- Toko Yogi Bakery Rp416.208.500,00;
- Jumlah Rp3.399.777.750,00;
- Bahwa pada kenyataannya, jumlah dana diterima yang sebenarnya kepada pihak ketiga dari saksi ARDIANSYAH, SY., SE., selaku PPTK yaitu:
  1. Rumah Makan Bayang Bulian (penerima saksi Andriyanto) Rp51.750.000,00;
  2. Catering Berkah (penerima saksi Joko Marimo) Rp-;
  3. Harmoni Catering (penerima saksi Hj. Srimurti Ratna) Rp5.000.000,00;
  4. Kopenegkabri (penerima saksi Jack Kamali) Rp130.000.000,00;
  5. Catering Oma (penerima saksi Hj. Delisma Yenny) Rp600.000.000,00;
  6. RM Ampera (penerima saksi H. Syahrial) Rp6.250.000,00;
  7. Catering Sharrah (penerima saksi Indah Tri Arnayati) Rp70.000.000,00;
  8. Catering Wati (penerima saksi Misnawati) Rp140.000.000,00;
  9. Toko Yogi Bakery (penerima saksi Suparman) Rp51.456.500,00;
  - Jumlah Rp1.254.456.500,00;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2009 diangkat kembali sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengelolaan Inventaris Barang Daerah Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Batang Hari TA 2009;
- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam

Hal. 38 dari 81 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2017





rangka melaksanakan APBD pada SKPD atau Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2009, yang meliputi mata anggaran antara lain:

1. Mata anggaran untuk alat tulis Kantor SKPD Setda Kabupaten Batang Hari;
  2. Mata anggaran untuk perjalanan dinas pimpinan dan staf;
  3. Mata anggaran untuk perbaikan kendaraan;
  4. Mata anggaran untuk makan minum, yang terdiri dari:
    - Anggaran makan minum rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati;
    - Anggaran makan minum harian pegawai;
    - Anggaran makan minum rapat;
    - Anggaran makan minum tamu;
  5. Mata anggaran kesehatan;
  6. Mata anggaran publikasi;
  7. Mata anggaran pembayaran PLN, PAM dan telepon;
  8. Mata anggaran pemeliharaan kantor dan halaman;
  9. Mata anggaran baju dinas;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 25 Tahun 2009 tanggal 3 September 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2009, yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari, terdapat anggaran untuk kegiatan makanan dan minuman dengan Nomor DPA 1.20.03 01 17 2 2, antara lain yaitu:
- Makan minum tamu, dengan kode nomor rekening 5.2.2.11.03, dengan besaran nominal Rp1.210.052.285,00 (satu miliar dua ratus sepuluh juta lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah), dan setelah perubahan, besaran nominalnya menjadi Rp2.476.052.285,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh enam juta lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);
  - Makan minum rapat, dengan kode nomor rekening 5.2.2.11.02, besaran nominal Rp475.800.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Makan minum harian pegawai, dengan kode nomor rekening 5.2.2.11.01, besaran nominalnya Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada awal tahun 2009, saksi ARDIANSYAH meminta untuk mencairkan dana anggaran makanan dan minuman pada Setda Kabupaten



Batang Hari untuk kegiatan makan minum tamu, makan minum rapat dan makan minum harian pegawai kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, dengan membawa atau melampirkan Nota Dinas dan Nota Pencairan Dana Uang Persediaan (UP) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang ditandatangani saksi ARDIANSYAH dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran, yaitu saksi Drs. ZULFIKAR, serta disahkan oleh Pengguna Anggaran, yaitu saksi Ir. ERPAN, dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengajuan pencairan anggaran pada tahun 2008;

- Bahwa setelah Uang Persediaan (UP) makanan dan minuman dipergunakan oleh saksi ARDIANSYAH untuk kegiatan makan minum tamu, makan minum rapat dan makan minum harian pegawai, kemudian saksi ARDIANSYAH membuat Surat Pertanggungjawaban atas penggunaan dana Uang Persediaan, dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban berupa Nota Pesanan ke pihak ketiga, Nota Balasan dari pihak ketiga, faktur dari pihak ketiga, kuitansi dari pihak ketiga, khusus untuk mata anggaran makan minum rapat ada tambahan daftar hadir dan untuk makan minum harian adanya absensi pegawai;
- Bahwa selanjutnya saksi ARDIANSYAH mengajukan Nota Dinas dan Nota Pencairan Dana yang diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Pengguna Anggaran. Atas Nota Dinas tersebut, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) yang nilainya berdasarkan kebutuhan yang diajukan oleh saksi ARDIANSYAH untuk diverifikasi oleh saksi AHMAD DARMAWEL selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Kemudian saksi AHMAD DARMAWEL membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yaitu saksi Drs. ZULFIKAR, untuk diteliti dan diparaf sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, yaitu saksi Ir. ERPAN;
- Setelah Surat Perintah Membayar (SPM-GU) tersebut ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian saksi AHMAD DARMAWEL selaku PPK SKPD menyerahkan SPM tersebut ke Terdakwa untuk dibawa atau diserahkan oleh Terdakwa ke Bagian Keuangan Daerah. Setelah Surat Perintah Membayar (SPM-GU) beserta dokumen pertanggungjawaban diserahkan kepada Bagian Keuangan, kemudian oleh Bagian Keuangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah menerbitkan SP2D-GU (Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang) yang ditandatangani Bendahara Umum Daerah berupa sejumlah uang untuk dicairkan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dan dimasukkan atau ditransfer ke dalam Rekening SKPD Setda Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya Surat Pertanggungjawaban tersebut menjadi syarat pengajuan pencairan Ganti Uang (GU) berikutnya dan hal tersebut di atas berlangsung pada setiap pertanggungjawaban dana Ganti Uang (GU) pada Tahun Anggaran 2009;

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Kabupaten Batang Hari telah mencairkan anggaran makan dan minum tahun 2009 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut:

1. SP2D Nomor 0004/BL/SP2D/UP/09 tanggal 4 Februari 2009 dengan jumlah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan perincian:
  - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
2. SP2D Nomor 0165/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 16 Maret 2009 dengan jumlah sebesar Rp292.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah), dengan perincian:
  - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. SP2D Nomor 0483/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 2 April 2009 dengan jumlah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian:
  - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 41 dari 81 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2017



- Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 4. SP2D Nomor 0872/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 5 Mei 2009 dengan jumlah rincian sebesar Rp292.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah), dengan perincian:
  - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 5. SP2D Nomor 1140/BL/SP2D/GU/2009 dengan jumlah sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), dengan perincian:
  - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman harian pegawai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 6. SP2D Nomor 1282/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 4 Juni 2009 dengan jumlah sebesar Rp242.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah), dengan perincian:
  - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman tamu Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 7. SP2D Nomor 1526/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 25 Juni 2009 dengan jumlah sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dengan perincian:
  - Belanja makanan dan minuman harian pegawai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- 8. SP2D Nomor 1656/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 13 Juli 2009 dengan jumlah rincian sebesar Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah), dengan perincian:
  - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman harian pegawai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja makanan dan minuman tamu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 9. SP2D Nomor 2151/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 12 Agustus 2009 dengan jumlah sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), dengan perincian:
  - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- 10. SP2D Nomor 2454/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 7 September 2009 dengan jumlah sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah), dengan perincian:
  - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman harian pegawai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman rapat Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- 11. SP2D Nomor 2592/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 14 September 2009 dengan jumlah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan perincian:
  - Belanja makanan dan minuman tamu Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 12. SP2D Nomor 2680/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 16 September 2009 dengan jumlah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan perincian:
  - Belanja makanan dan minuman tamu Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 13. SP2D Nomor 2804/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 13 Oktober 2009 dengan jumlah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan perincian:
  - Belanja makanan dan minuman tamu Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 14. SP2D Nomor 3142/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 12 November 2009 dengan jumlah rincian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan perincian:
  - Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);

Hal. 43 dari 81 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Belanja makanan dan minuman harian pegawai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Belanja makanan dan minuman rapat Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Belanja makanan dan minuman tamu Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

15.SP2D Nomor 3768/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 22 Desember 2009 dengan jumlah sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), dengan rincian:

- Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman rapat Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Belanja makanan dan minuman tamu Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa terhadap mekanisme pencairan anggaran makan dan minum tahun 2009 dilakukan sebagaimana pada mekanisme pencairan anggaran makan dan minum tahun 2008, dimana Terdakwa meminta Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana pada kegiatan yang menggunakan anggaran makan dan minum kepada saksi ARDIANSYAH selaku PPTK dalam kegiatan makan dan minum tahun 2009 tersebut, akan tetapi pada faktanya dana yang telah dikeluarkan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, dari dana anggaran makan dan minum tahun 2009 telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh Terdakwa dan diambil orang lain selain PPTK dalam kegiatan tersebut, yaitu antara lain saksi ERPAN, saksi ZULFIKAR dan pihak-pihak lain di luar bagian Setda Kabupaten Batang Hari, yang kemudian atas pengeluaran dana yang diambil tersebut, dicatat oleh Terdakwa pada bon-bon dalam secarik kertas berapa dana yang telah diambil, kemudian Terdakwa menyerahkan bon-bon tersebut kepada saksi ARDIANSYAH, yang mana Terdakwa meminta saksi ARDIANSYAH untuk menyesuaikan nilai barang yang tercantum Surat Pertanggungjawaban makan dan minum tahun 2009 dengan dana (bon-bon) yang telah diambil oleh saksi ERPAN, saksi ZULFIKAR dan pihak-pihak lain di luar bagian Setda Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa terhadap pengambilan dana anggaran makan dan minum Tahun Anggaran 2009 yang diambil oleh saksi ERPAN, saksi ZULFIKAR dan



pihak-pihak lain di luar bagian Setda Kabupaten Batang Hari dari Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, uang atau dana tersebut dipergunakan bukan untuk kegiatan makan dan minum pada bagian Setda Kabupaten Batang Hari, melainkan dipergunakan untuk kegiatan di luar kegiatan makan minum, dimana permintaan uang kepada Terdakwa yang dicatat dengan bon-bon pengambilan uang diketahui oleh saksi ARDIANSYAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan makan dan minum tahun anggaran 2009, kemudian bon-bon pengambilan tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi ARDIANSYAH untuk dipertanggungjawabkan dengan membuat Surat Pertanggungjawaban Makan Minum yang disesuaikan dengan jumlah uang makan minum yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa melalui bon-bon untuk pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan saksi ARDIANSYAH membuat Surat Pertanggungjawaban dengan nilai yang tidak benar, karena nilai biaya dalam Surat Pertanggungjawaban lebih besar dibandingkan nilai yang diterima pihak ketiga;

- Bahwa dalam hal pembuatan administrasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran belanja makanan dan minuman tahun anggaran 2009, saksi ARDIANSYAH selaku PPTK dibantu oleh staf, yaitu saksi NASOKA, saksi NURAINI, SE., saksi SANTI dan saksi NOPI serta saksi MUHAMMAD NURYASIN;
- Bahwa dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sebenarnya (nilai uangnya lebih besar dibandingkan dengan yang diterima oleh pihak ketiga) pada tahun 2009, saksi ARDIANSYAH selaku PPTK telah menyampaikan kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran bahwa saksi ARDIANSYAH selaku PPTK telah melakukan pembayaran kepada pihak ketiga sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi ARDIANSYAH adalah sebagai berikut:

- Rumah Makan Bayang Bulian	Rp225.890.000,00;
- Catering Berkah	Rp474.140.000,00;
- Cahaya Catering	Rp407.626.000,00;
- Elok Basamo	Rp24.950.000,00;
- Harmoni Catering	Rp15.500.000,00;
- Kantin Sipon	Rp28.000.000,00;
- Kopenegkabri	Rp196.992.325,00;
- Catering Oma	Rp842.400.000,00;
- RM Ampera	Rp91.985.000,00;
- Catering Sharrah	Rp90.700.000,00;
- Catering Wati	Rp147.897.000,00;
- Toko Yogi Bakery	Rp187.649.000,00;



Jumlah

Rp2.733.729.325,00

- Bahwa pada kenyataannya, jumlah dana diterima yang sebenarnya kepada pihak ketiga dari saksi ARDIANSYAH, SY., SE., selaku PPTK yaitu:

1. Rumah Makan Bayang Bulian (penerima saksi Andriyanto) Rp78.000.000,00;
2. Catering Berkah (penerima saksi Joko Marimo) Rp-;
3. Cahaya Catering (penerima saksi Wahyu Pranyoto) Rp89.675.000,00;
4. Elok Basamo (penerima saksi Jusmanilis) Rp14.720.000,00;
5. Harmoni Catering (penerima saksi Hj. Srimurti Ratna) Rp10.050.000,00;
6. Kantin Sipon (penerima saksi Tupon alias Sipon) Rp18.000.000,00;
7. Kopenegkabri (penerima saksi Jack Kamali) Rp110.000.000,00;
8. Catering Oma (penerima saksi Hj. Delisma Yenny) Rp700.000.000,00;
9. RM Ampera (penerima saksi H. Syahrial) Rp4.885.000,00;
10. Catering Sharrah (penerima saksi Indah Tri Arnayati) Rp45.000.000,00;
11. Catering Wati (penerima saksi Misnawati) Rp140.000.000,00;
12. Toko Yogi Bakery (penerima saksi Suparman) Rp8.069.000,00;
- Jumlah Rp1.298.399.000,00;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010, Terdakwa IDA NURSANTI, SE., ditunjuk kembali sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Penyimpanan Barang Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Batang Hari TA 2010, yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka melaksanakan APBD pada SKPD atau Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010, yang meliputi mata anggaran antara lain:

1. Mata anggaran untuk alat tulis Kantor SKPD Setda Kabupaten Batang Hari;
2. Mata anggaran untuk perjalanan dinas pimpinan dan staf;
3. Mata anggaran untuk perbaikan kendaraan;
4. Mata anggaran untuk makan minum, yang terdiri dari:
  - Anggaran makan minum rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati;



- Anggaran makan minum rapat;
  - Anggaran makan minum tamu;
5. Mata anggaran kesehatan;
6. Mata anggaran publikasi;
7. Mata anggaran pembayaran PLN, PAM dan telepon;
8. Mata anggaran pemeliharaan kantor dan halaman;
9. Mata anggaran baju dinas;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2010, terdapat anggaran yang diperuntukkan SKPD Sekretariat Daerah (Sekretariat Daerah) Kabupaten Batang Hari, yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari, terdapat Anggaran untuk kegiatan penyediaan makanan dan minuman dengan kode rekening DPA 1.20.03 01 17 5 2, antara lain:
- Makan minum tamu, dengan kode nomor rekening 5.2.2.11.03, dengan besaran nominal Rp2.740.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah), dan setelah perubahan menjadi Rp2.743.680.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - Makan minum rapat, dengan kode nomor rekening 5.2.2.11.02, dengan besaran nominal Rp525.800.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), setelah perubahan Rp582.971.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2010, saksi ARDIANSYAH selaku PPTK mengajukan pencairan anggaran makanan dan minuman pada SKPD Setda Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010 melalui Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Batang Hari, dan atas pengajuan tersebut, telah dicairkan anggaran makan dan minum tahun 2010 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut:
1. SP2D Nomor 0149/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 17 Maret 2010 jumlah sebesar Rp371.495.000,00, dengan perincian untuk:
- Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 96.000.000,00;
  - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp14.795.000,00, dan
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp261.700.000,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SP2D Nomor 0434/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 14 April 2010 jumlah sebesar Rp218.610.000,00, dengan perincian untuk:
  - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp12.285.000,00;
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp206.325.000,00;
3. SP2D Nomor 0648/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 11 Mei 2010 jumlah sebesar Rp220.389.050,00, dengan perincian untuk:
  - Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 96.000.000,00;
  - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp22.330.000,00;
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp102.059.050,00;
4. SP2D Nomor 0956/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 11 Juni 2010 jumlah sebesar Rp293.570.000,00, dengan perincian untuk:
  - Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 48.000.000,00;
  - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp20.055.000,00;
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp225.285.000,00;
5. SP2D Nomor 1246/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 14 Juli 2010 dengan jumlah sebesar Rp304.573.000,00, perincian untuk:
  - Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 48.000.000,00;
  - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp57.455.000,00;
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp199.188.000,00;
6. SP2D Nomor 1485/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 10 Agustus 2010 jumlah sebesar Rp360.280.000,00, dengan perincian untuk:
  - Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 48.000.000,00;
  - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp44.920.000,00;
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp267.360.000,00;
7. SP2D Nomor 1660/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 1 September 2010 jumlah sebesar Rp614.768.800,00, dengan perincian untuk:
  - Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 48.000.000,00;
  - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp86.400.000,00;
  - Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp480.368.800,00;
8. SP2D Nomor 2008/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 8 Oktober 2010 jumlah sebesar Rp444.835.000,00, dengan perincian untuk:

Hal. 48 dari 81 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 48.000.000,00;
- Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp396.835.000,00;

9. SP2D Nomor 2354/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 10 November 2010 jumlah sebesar Rp275.075.000,00, dengan perincian untuk:

- Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 48.000.000,00;
- Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp227.075.000,00;
- Bahwa terhadap mekanisme pencairan anggaran makan dan minum tahun 2010 dilakukan sebagaimana pada mekanisme pencairan anggaran makan dan minum tahun 2008 dan tahun 2009, dimana Terdakwa meminta Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana pada kegiatan yang menggunakan anggaran makan dan minum kepada saksi ARDIANSYAH selaku PPTK dalam kegiatan makan dan minum tahun 2010 tersebut, akan tetapi pada faktanya dana yang telah dikeluarkan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, dari dana anggaran makan dan minum tahun 2010 telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh Terdakwa dan diambil orang lain selain PPTK dalam kegiatan tersebut, yaitu antara lain saksi ERPAN, saksi ZULFIKAR dan pihak-pihak lain di luar bagian Setda Kabupaten Batang Hari, yang kemudian atas pengeluaran dana yang diambil tersebut, dicatat oleh Terdakwa pada bon-bon dalam secarik kertas berapa dana yang telah diambil, kemudian Terdakwa menyerahkan bon-bon tersebut kepada saksi ARDIANSYAH, yang mana Terdakwa meminta saksi ARDIANSYAH untuk menyesuaikan nilai barang yang tercantum Surat Pertanggungjawaban makan dan minum tahun 2010 dengan dana (bon-bon) yang telah diambil oleh saksi ERPAN, saksi ZULFIKAR dan pihak-pihak lain di luar bagian Setda Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa saksi ARDIANSYAH selaku PPTK dalam membuat Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran makanan dan minuman Tahun Anggaran 2010 tetap dengan cara menaikkan nilai harga pesanan ke pihak ketiga pada kuitansi untuk Surat Pertanggungjawaban;
- Bahwa dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sebenarnya (nilai uangnya lebih besar dibandingkan dengan yang diterima oleh pihak ketiga) pada tahun 2010, saksi ARDIANSYAH selaku PPTK telah menyampaikan kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran bahwa saksi ARDIANSYAH selaku PPTK telah melakukan pembayaran kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi ARDIANSYAH adalah sebagai berikut:

- Agung Catering	Rp72.160.000,00;
- Rumah Makan Bayang Bulian	Rp8.200.000,00;
- Catering Berkah	Rp35.350.000,00;
- Cahaya Catering	Rp563.980.000,00;
- Dendeng Batokok	Rp39.080.000,00;
- Elok Basamo	Rp428.580.000,00;
- Harmoni Catering	Rp689.920.000,00;
- Kopenegkabri	Rp52.537.850,00;
- Catering Oma	Rp364.950.000,00;
- Oshin Catering	Rp25.600.000,00;
- RM Ampera	Rp21.000.000,00;
- Sederhana 99	Rp48.300.000,00;
- Catering Sharrah	Rp41.650.000,00;
- Catering Wati	Rp251.950.000,00;
- Toko Yogi Bakery	Rp369.950.500,00;
Jumlah	Rp3.013.208.350,00

- Bahwa pada kenyataannya, jumlah dana diterima yang sebenarnya kepada pihak ketiga dari saksi ARDIANSYAH, SY., SE., selaku PPTK yaitu:

1. Agung Catering (penerima saksi Rohana)	Rp6.525.000,00;
2. Rumah Makan Bayang Bulian (penerima saksi Andriyanto)	Rp4.000.000,00;
3. Catering Berkah (penerima saksi Joko Marimo)	Rp-;
4. Cahaya Catering (penerima saksi Wahyu Pranyoto)	Rp71.805.000,00;
5. Dendeng Batokok (penerima saksi Hj. Daminar)	Rp28.015.000,00;
6. Elok Basamo (penerima saksi Jusmanilis)	Rp127.504.000,00;
7. Harmoni Catering (penerima saksi Hj. Srimurti Ratna)	Rp503.470.000,00;
8. Kopenegkabri (penerima saksi Jack Kamali)	Rp29.773.800,00;
9. Catering Oma (penerima saksi Hj. Delisma Yenny)	Rp150.000.000,00;
10. Oshin Catering (penerima saksi Hamidah)	Rp25.000.000,00;
11. RM Ampera (penerima saksi H. Syahril)	Rp1.500.000,00;
12. Sederhana 99 (penerima saksi Merry)	Rp22.950.000,00;
13. Catering Sharrah (penerima saksi Indah Tri Arnayati)	Rp-;
14. Catering Wati (penerima saksi Misnawati)	Rp140.000.000,00;
15. Toko Yogi Bakery (penerima saksi Suparman)	Rp167.270.000,00;
Jumlah	Rp1.277.812.800,00;

- Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, Sekda Kabupaten Batang Hari menerima Surat Permohonan Bantuan Pengajuan Penggunaan Anggaran Makanan dan Minuman dari Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) untuk kegiatan bersifat sosial dan pelaksanaannya dilakukan di

Hal. 50 dari 81 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2017



rumah dinas Bupati Batang Hari. Adapun susunan pengurusnya yaitu Ketua: saksi YUNINTA ASMARA, Wakil Ketua: saksi Hj. ROHIMAH HALIM, Wakil Ketua: saksi Hj. POIRIAH, Sekretaris: saksi FATMAWATI, S.Ag., dan Bendahara Organisasi BKMT: Hj. NURHIKMAH;

- Bahwa permohonan bantuan pengajuan penggunaan anggaran makanan dan minuman dari Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) selama tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010, yang ditujukan kepada Sekda Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran di SKPD Setda Kabupaten Batang Hari dan Surat Permohonan tersebut berisi jumlah kebutuhan, hari pelaksanaan dan ditandatangani oleh Ketua Organisasi BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim). Kemudian setelah Pengguna Anggaran menyetujui pengajuan anggaran tersebut, kemudian turun ke Bagian Umum SKPD Setda Kabupaten Batang Hari, kemudian saksi Hj. NURHIKMAH selaku Bendahara Organisasi BKMT mengambil dan menyerahkan Surat Permohonan Pengajuan Anggaran yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran kepada Bendahara Pengeluaran, yaitu Terdakwa, untuk mencairkan anggaran makan minum tamu yang peruntukannya untuk kegiatan organisasi BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim). Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sejumlah dana dari anggaran makan dan minum Setda Kabupaten Batang Hari dari tahun 2008 sampai dengan 2010 sesuai dengan jumlah nilai permohonan bantuan dari BKMT yang telah disetujui Pengguna Anggaran;
- Bahwa pembiayaan permohonan bantuan pengajuan penggunaan anggaran makanan dan minuman dari Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) selama tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010, berasal dari mata anggaran makan minum tamu di SKPD Setda Kabupaten Batang Hari, dimana saksi Hj. NURHIKMAH selaku Bendahara BKMT menerima uang tunai dari Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran SKPD Setda Kabupaten Batang Hari dan kemudian melakukan pembayaran setelah kegiatan terlaksana, yang langsung melakukan pembayaran ke Catering Wati adalah saksi Hj. NURHIKMAH, yang melakukan pembayaran terhadap Catering Oma dan Catering Sharrah adalah saksi FATMAWATI, S.Ag., dimana setelah kegiatan Surat Permohonan, undangan, SSB, Nota Pesanan ke pihak ketiga, Nota Balasan/kesanggupan pihak ketiga, Nota Tagihan dari pihak ketiga (faktur) dan kuitansi atas penerimaan pembayaran



dari pihak ketiga kemudian dijadikan satu, kemudian diserahkan kepada saksi M. NASIR selaku staf pelaksana PPTK;

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Setda Kabupaten Batang Hari pada tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010 telah menyalahgunakan kewenangannya sesuai dengan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga menguntungkan diri sendiri maupun menguntungkan orang lain ataupun suatu korporasi sebagaimana tercantum dalam bon-bon panjar dan peruntukannya bukan untuk makan minum sebagaimana tertuang dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2008, Tahun 2009 dan Tahun 2010;
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARDIANSYAH dan Drs. ZULFIKAR yang dilakukan pada tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010 telah menguntungkan orang lain, yaitu setidaknya Terdakwa sendiri atau orang lain, yaitu saksi ARDIANSYAH dan Drs. ZULFIKAR, sehingga menimbulkan kerugian negara berdasarkan perhitungan ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jambi Nomor SR-308/PW05/5/2013 tanggal 7 Juni 2013 atas penggunaan dana anggaran belanja makanan dan minuman di SKPD Sekretariat Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008-2010 sebesar Rp4.968.484.108,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 24 November 2014 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDA NURSANTI, SE., binti SIDIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi diancam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa IDA NURSANTI, SE., binti SIDIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" diancam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDA NURSANTI, SE., binti SIDIK berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Membayar uang pengganti sebesar Rp917.380.985,00 (sembilan ratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti selama satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 17 November 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008;
  - 2) 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 02 Tahun 2008 tanggal 23 Januari 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008 (Buku III);
  - 3) 1 (satu) Buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 17 November 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008;
  - 4) 1 (satu) Buku DPA-SKPD TA 2008 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD: 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan penyediaan makan minum;
  - 5) 1 (satu) Buku Lampiran Laporan Keuangan TA 2008 SKPD Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Batang Hari;

Hal. 53 dari 81 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) Buku Laporan Pertanggungjawaban Bupati Batang Hari TA 2008 Penjabaran Realisasi APBD TA 2008;
- 7) 1 (satu) Buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 25 Tahun 2009 tanggal 3 September 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2009 (Buku II);
- 8) 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 25 Tahun 2009 tanggal 3 September 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2009 (Buku III);
- 9) 1 (satu) Buku DPA-SKPD TA 2009 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD: 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan penyediaan makan minum;
- 10) 1 (satu) Buku DPPA-SKPD TA 2009 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD: 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan penyediaan makan minum;
- 11) 1 (satu) Buku Laporan Pertanggungjawaban Bupati Batang Hari TA 2009 Penjabaran Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2009;
- 12) 1 (satu) Buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2010;
- 13) 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 27 Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2010;
- 14) 1 (satu) Buku DPA-SKPD TA 2010 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD: 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan penyediaan makan minum;
- 15) 1 (satu) Buku Laporan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan TA 2010);
- 16) SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Belanja Makan Minum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari TA 2008, TA 2009, TA 2010;
- 17) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 01/KEU/TAHUN 2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengelola Inventaris Barang Daerah pada Dinas-Dinas, Badan-Badan dan Kantor dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;

Hal. 54 dari 81 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18) Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 19) Fotokopi Surat Keputusan Kabupaten Batang Hari Nomor 90 Tahun 2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;
- 20) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 279 Tahun 2008 tanggal 29 April 2008 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengelola Inventaris Barang Daerah Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;
- 21) Fotokopi Surat Keputusan Batang Hari Nomor 344 Tahun 2008 tanggal 16 Mei 2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 90 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;
- 22) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 22 Tahun 2009 tanggal 2 Februari 2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Penyimpan Barang Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;
- 23) Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 12 Tahun 2009 tanggal 2 April 2009 tentang Penunjukan PPTK Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;
- 24) Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 38A Tahun 2009 tanggal 20 Oktober 2009 tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penunjukan PPTK Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Sekretariat Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Penyimpan Barang Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010;
- 26) Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang Penunjukan PPTK Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010;
- 27) Fotokopi Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 236 Tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Penyimpan Barang Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010;
- 28) 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SPP) Makan Minum Setda Batang Hari TA 2008;
- 29) 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SPP) Makan Minum Setda Batang Hari TA 2009;
- 30) 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SPP) Makan Minum Setda Batang Hari TA 2010;
- 31) SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana) Belanja Makan Minum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari TA 2008, TA 2009, TA 2010;
- 32) 2 (dua) bundel dokumen dan bon pengambilan sejumlah uang dari Bendahara Pengeluaran;
- 33) 1 (satu) blok nota tagihan Toko Roti Yogi bulan Maret 2008;
- 34) 1 (satu) blok nota tagihan Toko Roti Yogi bulan April 2008;
- 35) 1 (satu) blok copy nota tagihan RM. Bayang Bulian;
- 36) 1 (satu) blok nota tagihan asli RM. Bayang Bulian 1;
- 37) 1 (satu) bundel bon pemesanan makanan ke RM. Bayang Bulian;
- 38) 1 (satu) bundel bukti pembayaran;

Hal. 56 dari 81 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2017



- 39)1 (satu) bundel tanda terima *snack*;
- 40)1 (satu) buah stempel “BERKAH CATERING”;
- 41)1 (satu) Buku Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 602 Tahun 2007 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tertinggi untuk Pembelian Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;
- 42)1 (satu) Buku Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 634 Tahun 2008 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tertinggi untuk Pembelian Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;
- 43)1 (satu) Buku Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 534 Tahun 2009 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tertinggi untuk Pembelian Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;
- 44)1 (satu) bundel dokumen “CATERING CAHAYA”;
- 45)3 (tiga) lembar bon asli “CATERING AGUNG”;
- 46)1 (satu) lembar Surat Tanda Setor Nomor 0195/PL/PPKD/2013 tanggal 27 Juni 2013, pengembalian uang makan minum tamu yang dialokasikan ke BKMT Batang Hari tahun 2008, 2009, 2010, sebesar Rp 780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ke Pemegang Kas Kabupaten Batang Hari/Bank Jambi Cabang Muara Bulian di Muara Bulian, Nomor Rekening 4.1.4.15.01, penyeter ARDIANSYAH;
- 47)1 (satu) lembar *copy* KTP atas nama Hj. YUNNITA ASMARA;
- 48)3 (tiga) lembar *copy* Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Jambi Nomor S-KEP 13/PW.BKMT/III/2006 tanggal 8 Maret 2006 tentang Pengesahan Pengurus Daerah Badan Kontak Majelis Taklim (PD. BKMT) Kabupaten Batang Hari;
- 49)1 (satu) lembar bukti pembayaran dari NURHIKMAH sebesar Rp57.800.000,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk keperluan konsumsi pengajian BKMT bulan Januari/Februari 2008, yang diterima Ketua BKMT atas nama YUNNITA SYAHIRSAH;
- 50)1 (satu) lembar tanda terima uang sebanyak Rp46.900.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), yang diterima oleh SRIWIDYANINGSIH;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. ERPAN, ME., bin SALEH SYAM;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar *copy* KTP atas nama IDA NURSANTI;
  - 2) 2 (dua) lembar *copy* Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor SK.813.1/941 tanggal 18 Mei 1985 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama IDA NURSANTI;
  - 3) 2 (dua) lembar *copy* Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor SK.821.11/21/1986 tanggal 18 Mei 1985 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama IDA NURSANTI;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb tanggal 3 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDA NURSANTI, SE., binti SIDIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IDA NURSANTI, SE., binti SIDIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. ZULFIKAR bin TAJUL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam), dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 17 November 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008;
  - 2) 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 02 Tahun 2008 tanggal 23 Januari 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008 (Buku III);

Hal. 58 dari 81 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 17 November 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008;
- 4) 1 (satu) Buku DPA-SKPD TA 2008 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD: 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan penyediaan makan minum;
- 5) 1 (satu) Buku Lampiran Laporan Keuangan TA 2008 SKPD Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
- 6) 1 (satu) Buku Laporan Pertanggungjawaban Bupati Batang Hari TA 2008 Penjabaran Realisasi APBD TA 2008;
- 7) 1 (satu) Buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 25 Tahun 2009 tanggal 3 September 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2009 (Buku II);
- 8) 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 25 Tahun 2009 tanggal 3 September 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2009 (Buku III);
- 9) 1 (satu) Buku DPA-SKPD TA 2009 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD: 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan penyediaan makan minum;
- 10) 1 (satu) Buku DPPA-SKPD TA 2009 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD: 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan penyediaan makan minum;
- 11) 1 (satu) Buku Laporan Pertanggungjawaban Bupati Batang Hari TA 2009 Penjabaran Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2009;
- 12) 1 (satu) Buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2010;
- 13) 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 27 Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2010;
- 14) 1 (satu) Buku DPA-SKPD TA 2010 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD: 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan penyediaan makan minum;
- 15) 1 (satu) Buku Laporan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan TA 2010);
- 16) SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Belanja Makan Minum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari TA 2008, TA 2009, TA 2010;

Hal. 59 dari 81 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 01/KEU/TAHUN 2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengelola Inventaris Barang Daerah pada Dinas-Dinas, Badan-Badan dan Kantor dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;
- 18) Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 19) Fotokopi Surat Keputusan Kabupaten Batang Hari Nomor 90 Tahun 2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;
- 20) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 279 Tahun 2008 tanggal 29 April 2008 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengelola Inventaris Barang Daerah Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;
- 21) Fotokopi Surat Keputusan Batang Hari Nomor 344 Tahun 2008 tanggal 16 Mei 2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 90 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;
- 22) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 22 Tahun 2009 tanggal 2 Februari 2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Penyimpan Barang Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;
- 23) Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 12 Tahun 2009 tanggal 2 April 2009

Hal. 60 dari 81 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2017



- tentang Penunjukan PPTK Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;
- 24) Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 38A Tahun 2009 tanggal 20 Oktober 2009 tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penunjukan PPTK Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Sekretariat Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;
- 25) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Penyimpan Barang Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010;
- 26) Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang Penunjukan PPTK Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010;
- 27) Fotokopi Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 236 Tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Penyimpan Barang Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010;
- 28) 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SPP) Makan Minum Setda Batang Hari TA 2008;
- 29) 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SPP) Makan Minum Setda Batang Hari TA 2009;
- 30) 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SPP) Makan Minum Setda Batang Hari TA 2010;
- 31) SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana) Belanja Makan Minum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari TA 2008, TA 2009, TA 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32)2 (dua) bundel dokumen dan bon pengambilan sejumlah uang dari Bendahara Pengeluaran;
- 33)1 (satu) blok nota tagihan Toko Roti Yogi bulan Maret 2008;
- 34)1 (satu) blok nota tagihan Toko Roti Yogi bulan April 2008;
- 35)1 (satu) blok *copy* nota tagihan RM. Bayang Bulian;
- 36)1 (satu) blok nota tagihan asli RM. Bayang Bulian 1;
- 37)1 (satu) bundel bon pemesanan makanan ke RM. Bayang Bulian;
- 38)1 (satu) bundel bukti pembayaran;
- 39)1 (satu) bundel tanda terima *snack*;
- 40)1 (satu) buah stempel "BERKAH CATERING";
- 41)1 (satu) Buku Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 602 Tahun 2007 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tertinggi untuk Pembelian Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;
- 42)1 (satu) Buku Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 634 Tahun 2008 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tertinggi untuk Pembelian Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;
- 43)1 (satu) Buku Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 534 Tahun 2009 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tertinggi untuk Pembelian Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;
- 44)1 (satu) bundel dokumen "CATERING CAHAYA";
- 45)3 (tiga) lembar bon asli "CATERING AGUNG";
- 46)1 (satu) lembar Surat Tanda Setor Nomor 0195/PL/PPKD/2013 tanggal 27 Juni 2013, pengembalian uang makan minum tamu yang dialokasikan ke BKMT Batang Hari tahun 2008, 2009, 2010, sebesar Rp 780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ke Pemegang Kas Kabupaten Batang Hari/Bank Jambi Cabang Muara Bulian di Muara Bulian, Nomor Rekening 4.1.4.15.01, penyeter ARDIANSYAH;
- 47)1 (satu) lembar *copy* KTP atas nama Hj. YUNNITA ASMARA;
- 48)3 (tiga) lembar *copy* Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Jambi Nomor S-KEP 13/PW.BKMT/III/2006 tanggal 8 Maret 2006 tentang Pengesahan Pengurus Daerah Badan Kontak Majelis Taklim (PD. BKMT) Kabupaten Batang Hari;

Hal. 62 dari 81 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49)1 (satu) lembar bukti pembayaran dari NURHIKMAH sebesar Rp57.800.000,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk keperluan konsumsi pengajian BKMT bulan Januari/Februari 2008, yang diterima Ketua BKMT atas nama YUNNITA SYAHIRSAH;

50)1 (satu) lembar tanda terima uang sebanyak Rp46.900.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), yang diterima oleh SRIWIDYANINGSIH;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. ERPAN, ME., bin SALEH SYAM;

- 1) 1 (satu) lembar *copy* KTP atas nama IDA NURSANTI;
- 2) 2 (dua) lembar *copy* Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor SK.813.1/941 tanggal 18 Mei 1985 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama IDA NURSANTI;
- 3) 2 (dua) lembar *copy* Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor SK.821.11/21/1986 tanggal 18 Mei 1985 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama IDA NURSANTI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 13/PID.SUS/TPK/2014/PT.JMB tanggal 30 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jbi tanggal 3 Desember 2014 yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai redaksi hukuman pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa IDA NURSANTI, SE., binti SIDIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa IDA NURSANTI, SE., binti SIDIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Hal. 63 dari 81 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDA NURSANTI, SE., binti SIDIK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 17 November 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008;
  - 2) 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 02 Tahun 2008 tanggal 23 Januari 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008 (Buku III);
  - 3) 1 (satu) Buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 17 November 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008;
  - 4) 1 (satu) Buku DPA-SKPD TA 2008 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD: 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan penyediaan makan minum;
  - 5) 1 (satu) Buku Lampiran Laporan Keuangan TA 2008 SKPD Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
  - 6) 1 (satu) Buku Laporan Pertanggungjawaban Bupati Batang Hari TA 2008 Penjabaran Realisasi APBD TA 2008;
  - 7) 1 (satu) Buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 25 Tahun 2009 tanggal 3 September 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2009 (Buku II);
  - 8) 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 25 Tahun 2009 tanggal 3 September 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2009 (Buku III);
  - 9) 1 (satu) Buku DPA-SKPD TA 2009 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD: 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan penyediaan makan minum;
  - 10) 1 (satu) Buku DPPA-SKPD TA 2009 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD: 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan penyediaan makan minum;

Hal. 64 dari 81 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11)1 (satu) Buku Laporan Pertanggungjawaban Bupati Batang Hari TA 2009 Penjabaran Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2009;
- 12)1 (satu) Buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2010;
- 13)1 (satu) Buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 27 Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2010;
- 14)1 (satu) Buku DPA-SKPD TA 2010 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD: 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan penyediaan makan minum;
- 15)1 (satu) Buku Laporan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan TA 2010);
- 16)SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Belanja Makan Minum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari TA 2008, TA 2009, TA 2010;
- 17)Fotokopi Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 01/KEU/TAHUN 2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengelola Inventaris Barang Daerah pada Dinas-Dinas, Badan-Badan dan Kantor dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;
- 18)Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 19)Fotokopi Surat Keputusan Kabupaten Batang Hari Nomor 90 Tahun 2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;
- 20)Fotokopi Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 279 Tahun 2008 tanggal 29 April 2008 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengelola

Hal. 65 dari 81 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Inventaris Barang Daerah Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;

- 21) Fotokopi Surat Keputusan Batang Hari Nomor 344 Tahun 2008 tanggal 16 Mei 2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 90 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;
- 22) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 22 Tahun 2009 tanggal 2 Februari 2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Penyimpan Barang Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;
- 23) Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 12 Tahun 2009 tanggal 2 April 2009 tentang Penunjukan PPTK Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;
- 24) Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 38A Tahun 2009 tanggal 20 Oktober 2009 tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penunjukan PPTK Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Sekretariat Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;
- 25) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Penyimpan Barang Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010;



- 26) Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang Penunjukan PPTK Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010;
- 27) Fotokopi Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 236 Tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Penyimpan Barang Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010;
- 28) 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SPP) Makan Minum Setda Batang Hari TA 2008;
- 29) 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SPP) Makan Minum Setda Batang Hari TA 2009;
- 30) 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SPP) Makan Minum Setda Batang Hari TA 2010;
- 31) SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana) Belanja Makan Minum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari TA 2008, TA 2009, TA 2010;
- 32) 2 (dua) bundel dokumen dan bon pengambilan sejumlah uang dari Bendahara Pengeluaran;
- 33) 1 (satu) blok nota tagihan Toko Roti Yogi bulan Maret 2008;
- 34) 1 (satu) blok nota tagihan Toko Roti Yogi bulan April 2008;
- 35) 1 (satu) blok copy nota tagihan RM. Bayang Bulian;
- 36) 1 (satu) blok nota tagihan asli RM. Bayang Bulian 1;
- 37) 1 (satu) bundel bon pemesanan makanan ke RM. Bayang Bulian;
- 38) 1 (satu) bundel bukti pembayaran;
- 39) 1 (satu) bundel tanda terima snack;
- 40) 1 (satu) buah stempel "BERKAH CATERING";
- 41) 1 (satu) Buku Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 602 Tahun 2007 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tertinggi



untuk Pembelian Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;

42)1 (satu) Buku Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 634 Tahun 2008 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tertinggi untuk Pembelian Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;

43)1 (satu) Buku Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 534 Tahun 2009 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tertinggi untuk Pembelian Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;

44)1 (satu) bundel dokumen "CATERING CAHAYA";

45)3 (tiga) lembar bon asli "CATERING AGUNG";

46)1 (satu) lembar Surat Tanda Setor Nomor 0195/PL/PPKD/2013 tanggal 27 Juni 2013, pengembalian uang makan minum tamu yang dialokasikan ke BKMT Batang Hari tahun 2008, 2009, 2010, sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ke Pemegang Kas Kabupaten Batang Hari/Bank Jambi Cabang Muara Bulian di Muara Bulian, Nomor Rekening 4.1.4.15.01, penyetor ARDIANSYAH;

47)1 (satu) lembar copy KTP atas nama Hj. YUNNITA ASMARA;

48)3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Jambi Nomor S-KEP 13/PW.BKMT/III/2006 tanggal 8 Maret 2006 tentang Pengesahan Pengurus Daerah Badan Kontak Majelis Taklim (PD. BKMT) Kabupaten Batang Hari;

49)1 (satu) lembar bukti pembayaran dari NURHIKMAH sebesar Rp57.800.000,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk keperluan konsumsi pengajian BKMT bulan Januari/Februari 2008, yang diterima Ketua BKMT atas nama YUNNITA SYAHIRSAH;

50)1 (satu) lembar tanda terima uang sebanyak Rp46.900.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), yang diterima oleh SRIWIDYANINGSIH;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. ERPAN, ME., bin SALEH SYAM;

1) 1 (satu) lembar copy KTP atas nama IDA NURSANTI;

2) 2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor SK.813.1/941 tanggal 18 Mei 1985 tentang





Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama IDA NURSANTI;

- 3) 2 (dua) lembar *copy* Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor SK.821.11/21/1986 tanggal 18 Mei 1985 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama IDA NURSANTI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1296 K/Pid.Sus/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 13/PID.SUS/TPK/2014/PT.JMB tanggal 30 Januari 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb tanggal 3 Desember 2014;

#### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa IDA NURSANTI, SE., binti SIDIK tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 17 November 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 02 Tahun 2008 tanggal 23 Januari 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008 (Buku III);
- 3) 1 (satu) Buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 17 November 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008;
- 4) 1 (satu) Buku DPA-SKPD TA 2008 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD: 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan penyediaan makan minum;
- 5) 1 (satu) Buku Lampiran Laporan Keuangan TA 2008 SKPD Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
- 6) 1 (satu) Buku Laporan Pertanggungjawaban Bupati Batang Hari TA 2008 Penjabaran Realisasi APBD TA 2008;
- 7) 1 (satu) Buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 25 Tahun 2009 tanggal 3 September 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2009 (Buku II);
- 8) 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 25 Tahun 2009 tanggal 3 September 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2009 (Buku III);
- 9) 1 (satu) Buku DPA-SKPD TA 2009 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD: 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan penyediaan makan minum;
- 10) 1 (satu) Buku DPPA-SKPD TA 2009 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD: 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan penyediaan makan minum;
- 11) 1 (satu) Buku Laporan Pertanggungjawaban Bupati Batang Hari TA 2009 Penjabaran Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2009;
- 12) 1 (satu) Buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2010;
- 13) 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 27 Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2010;
- 14) 1 (satu) Buku DPA-SKPD TA 2010 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD: 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan penyediaan makan minum;
- 15) 1 (satu) Buku Laporan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan TA 2010);

Hal. 70 dari 81 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16)SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Belanja Makan Minum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari TA 2008, TA 2009, TA 2010;
- 17)Fotokopi Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 01/KEU/TAHUN 2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengelola Inventaris Barang Daerah pada Dinas-Dinas, Badan-Badan dan Kantor dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;
- 18)Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 19)Fotokopi Surat Keputusan Kabupaten Batang Hari Nomor 90 Tahun 2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;
- 20)Fotokopi Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 279 Tahun 2008 tanggal 29 April 2008 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengelola Inventaris Barang Daerah Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;
- 21)Fotokopi Surat Keputusan Batang Hari Nomor 344 Tahun 2008 tanggal 16 Mei 2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 90 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;
- 22)Fotokopi Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 22 Tahun 2009 tanggal 2 Februari 2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Penyimpan Barang Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;

Hal. 71 dari 81 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 12 Tahun 2009 tanggal 2 April 2009 tentang Penunjukan PPTK Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;
- 24) Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 38A Tahun 2009 tanggal 20 Oktober 2009 tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penunjukan PPTK Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Sekretariat Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;
- 25) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Penyimpan Barang Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010;
- 26) Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang Penunjukan PPTK Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010;
- 27) Fotokopi Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 236 Tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Penyimpan Barang Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010;
- 28) 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SPP) Makan Minum Setda Batang Hari TA 2008;
- 29) 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SPP) Makan Minum Setda Batang Hari TA 2009;
- 30) 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SPP) Makan Minum Setda Batang Hari TA 2010;

Hal. 72 dari 81 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana) Belanja Makan Minum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari TA 2008, TA 2009, TA 2010;
- 32) 2 (dua) bundel dokumen dan bon pengambilan sejumlah uang dari Bendahara Pengeluaran;
- 33) 1 (satu) blok nota tagihan Toko Roti Yogi bulan Maret 2008;
- 34) 1 (satu) blok nota tagihan Toko Roti Yogi bulan April 2008;
- 35) 1 (satu) blok *copy* nota tagihan RM. Bayang Bulian;
- 36) 1 (satu) blok nota tagihan asli RM. Bayang Bulian 1;
- 37) 1 (satu) bundel bon pemesanan makanan ke RM. Bayang Bulian;
- 38) 1 (satu) bundel bukti pembayaran;
- 39) 1 (satu) bundel tanda terima *snack*;
- 40) 1 (satu) buah stempel "BERKAH CATERING";
- 41) 1 (satu) Buku Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 602 Tahun 2007 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tertinggi untuk Pembelian Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;
- 42) 1 (satu) Buku Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 634 Tahun 2008 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tertinggi untuk Pembelian Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;
- 43) 1 (satu) Buku Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 534 Tahun 2009 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tertinggi untuk Pembelian Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;
- 44) 1 (satu) bundel dokumen "CATERING CAHAYA";
- 45) 3 (tiga) lembar bon asli "CATERING AGUNG";
- 46) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setor Nomor 0195/PL/PPKD/2013 tanggal 27 Juni 2013, pengembalian uang makan minum tamu yang dialokasikan ke BKMT Batang Hari tahun 2008, 2009, 2010, sebesar Rp 780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ke Pemegang Kas Kabupaten Batang Hari/Bank Jambi Cabang Muara Bulian di Muara Bulian, Nomor Rekening 4.1.4.15.01, penyetor ARDIANSYAH;
- 47) 1 (satu) lembar *copy* KTP atas nama Hj. YUNNITA ASMARA;
- 48) 3 (tiga) lembar *copy* Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Jambi Nomor S-KEP 13/PW.BKMT/III/2006

Hal. 73 dari 81 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2017





tanggal 8 Maret 2006 tentang Pengesahan Pengurus Daerah Badan Kontak Majelis Taklim (PD. BKMT) Kabupaten Batang Hari;

49)1 (satu) lembar bukti pembayaran dari NURHIKMAH sebesar Rp57.800.000,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk keperluan konsumsi pengajian BKMT bulan Januari/Februari 2008, yang diterima Ketua BKMT atas nama YUNNITA SYAHIRSAH;

50)1 (satu) lembar tanda terima uang sebanyak Rp46.900.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), yang diterima oleh SRIWIDYANINGSIH;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. ERPAN, ME., bin SALEH SYAM;

- 1) 1 (satu) lembar *copy* KTP atas nama IDA NURSANTI;
- 2) 2 (dua) lembar *copy* Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor SK.813.1/941 tanggal 18 Mei 1985 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama IDA NURSANTI;
- 3) 2 (dua) lembar *copy* Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor SK.821.11/21/1986 tanggal 18 Mei 1985 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama IDA NURSANTI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta.Pid.PK-TPK/2017/PN.Jmb tanggal 23 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 23 Februari 2017 dari IDA NURSANTI, SE., binti SIDIK sebagai Terpidana melalui Penasihat Hukum yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2017, yang memohon agar Putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 21 September 2015, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:



1. Bahwa putusan *Judex Juris* yang dimohonkan peninjauan kembali telah terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Juris* dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama dan berlanjut” tanpa menguraikan dan mencantumkan Tidak Pidana Korupsi mana yang terbukti dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti tersebut, apakah Dakwaan Primair atau Dakwaan Subsidaire, karena sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan 2 (dua) dakwaan subsidairitas, yang berarti harus dicantumkan mana dari salah satu dakwaan tersebut yang terbukti;

Bahwa dalam hal Surat Dakwaan disusun secara subsidairitas, maka dalam proses pembuktiannya, Hakim harus memilih salah satu dakwaan yang paling relevan dengan fakta persidangan;

Bahwa dengan tidak dijelaskan dan tidak dicantumkan dakwaan mana dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti, jelas membuktikan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP yang menyatakan:

“Surat putusan pidana memuat:

- h. Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan;”

Bahwa kalau baca dan teliti dengan seksama dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat berbagai macam jenis perbuatan dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi. Dengan tidak diuraikan dan dicantumkannya jenis atau macam perbuatan yang dilakukan Terdakwa membuktikan bahwa putusan *Judex Juris* telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata;

2. Bahwa putusan *Judex Juris* yang dimohonkan peninjauan kembali telah terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Juris* dalam pertimbangan putusannya hanya menyebutkan (halaman 73 Putusan Mahkamah Agung):

“Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:



- Bahwa *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dengan alasan bahwa tidak ditemukan adanya penambahan kekayaan yang signifikan, baik terhadap kekayaan milik Terdakwa, orang lain atau korporasi. Pendapat ini tidak tepat, oleh karena dengan adanya kerugian negara sebesar Rp4.968.484.108,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), dapat dipastikan bahwa ada orang yang diperkaya oleh uang sebesar tersebut;
- Bahwa sesuai fakta persidangan, Terdakwa telah menerima dana makan dan minum, baik yang diperoleh sendiri maupun yang diberikan kepada orang lain, tetapi tidak didukung dengan alat bukti hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dana yang diperoleh Terdakwa dari dana proyek makan dan minum yang tidak bisa dibuktikan dengan alat yang sah adalah menjadi tanggung jawab Terdakwa sendiri.;

Bahwa pertimbangan putusan *Judex Juris* tersebut terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena:

- a. Karena tidak lengkap mempertimbangkan semua unsur dalam rumusan pidana dan tidak disertai dengan kualifikasi tindak pidananya sebagaimana diharuskan oleh Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP;
- b. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Juris* tidak mempertimbangkan kedudukan Terdakwa sebagai Bendahara yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 236 Tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010, dimana salah satu tugasnya adalah menatalaksana pembukuan keuangan, yang di dalamnya termasuk membuat pertanggungjawaban pengeluaran uang makan dan minum, beserta menyusun lampirannya berupa bukti pengeluaran;

Apabila dilihat dari tugas dan kewenangan Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati di atas, tugas Terdakwa adalah menatalaksana pembukuan pengeluaran, sedang yang membuat bukti pengeluaran adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu Sdr. ARDIANSYAH SY., SE., (Terpidana dalam perkara lain). Jika ditemukan bukti yang tidak benar, yang membuat tidak benar adalah PPTK;



Bahwa semua perbuatan Terdakwa dalam menyusun dan membuat Surat Pertanggungjawaban dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitas sebagai Bendahara Pengeluaran (jabatan) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati tersebut di atas, bukan sebagai orang perseorangan (pribadi). Yang pasti, Terdakwa tidak akan bisa berbuat dalam kapasitas orang perseorangan atau diri pribadi maupun selaku korporasi;

Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan dalam rangka jabatan atau pekerjaan, maka semua perbuatan Terdakwa terkait dengan kewenangan dan jabatan. Oleh karenanya tidak tepat kalau terhadap Terdakwa dikenakan Pasal 2 ayat (1) sebagaimana Dakwaan Pertama;

3. Bahwa pertimbangan putusan *Judex Juris* tersebut terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena pertimbangan *Judex Juris* hanya didasarkan atas permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum yang keberatan dengan salah satu unsur pasal tanpa mempertimbangkan lagi unsur lain dari pasal dimaksud sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan *Judex Juris* yang berbunyi (halaman 73 alinea terakhir):

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 13/PID.SUS/TPK/2014/PT.JMB tanggal 30 Januari 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Jmb tanggal 3 Desember 2014 tidak dapat dipertahankan lagi ... dan seterusnya”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali yang diuraikan dalam memori peninjauan kembali butir 1, 2, 3 tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan peninjauan kembali oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali IDA NURSANTI, SE., binti SIDIK diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1296 K/Pid.Sus/2015 tanggal 15 Juni 2015, yang amarnya menyatakan Terdakwa IDA NURSANTI, SE., binti SIDIK tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” dan oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana



penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali berkenaan dengan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena Putusan Mahkamah Agung Nomor 1296 K/Pid.Sus/2015 tanggal 15 Juni 2015 tersebut tidak mencantumkan dakwaan mana yang terbukti, apakah Dakwaan Primair atau Dakwaan Subsidiar. Pertimbangan putusan Hakim (halaman 73) hanya didasarkan atas permohonan kasasi Penuntut Umum, tidak memper-timbangkan kedudukan Terdakwa sebagai Bendahara;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan menurut hukum adanya suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1296 K/Pid.Sus/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang dimohonkan peninjauan kembali. Hal yang didalilkan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali sebagai kekhilafan Hakim tidak memenuhi syarat sebagai kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yang dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP. Putusan perkara *a quo* telah mencantumkan dakwaan yang terbukti adalah Dakwaan Primair yang dapat dibaca dari pertimbangan dasar hukum pemidanaan, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan kualifikasi amarnya yang menyatakan Terdakwa IDA NURSANTI, SE., binti SIDIK tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1296 K/Pid.Sus/2015 tanggal 15 Juni 2015 telah diperiksa, diadili dan diputus Majelis Hakim yang terdiri dari Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, beserta Dr. H. Surachmin, SH., MH., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah berdasarkan peraturan hukum. Alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali yang lain merupakan penilaian hasil pembuktian terhadap putusan perkara *a quo*;





Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari **Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana IDA NURSANTI, SE., binti SIDIK** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 10 Agustus 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M. S. Lumme, SH.**, dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.**, Hakim *AdHoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana;

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd/

**M. S. Lumme, SH.**

ttd/

**Ketua Majelis,**

ttd/

**Dr. Salman Luthan, SH., MH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Sri Murwahyuni, SH., MH.**

**Panitera Pengganti,**

**ttd/**

**Ida Satriani, SH., MH.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. 19590430 198512 1 001**

Hal. 80 dari 81 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)